



**ANALISIS PENERAPAN AKAD *MUSYĀRAKAH*
PADA PT. BANK SYARIAH INDONESIA
KCP GUNUNG TUA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh

DARISA ULPA HARAHAHAP
NIM. 17 401 00053

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2022



**ANALISIS PENERAPAN AKAD *MUSYĀRAKAH*
PADA PT. BANK SYARIAH INDONESIA
KCP GUNUNG TUA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh :

**DARISA ULPA HARAHAP
NIM. 17 401 00053**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

PEMBIMBING I

**Delima Sari Lubis, M.A
NIP. 19840512 201403 2 002**

PEMBIMBING II

**Azwar Hamid, M.A
NIP. 19860311 201503 1 005**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2022**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **Darisa Ulpa Harahap**
Lampiran : 6 (enam) Exemplar

Padangsidimpuan, 07 April 2022
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **DARISA ULPA HARAHAP** yang berjudul **"ANALISIS PENERAPAN AKAD MUSYARAKAH PADA PT. BANK SYARIAH INDONESIA KCP GUNUNG TUA."** Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Delima Sari Lubis, M.A
NIP. 19840512 201403 2 002

PEMBIMBING II

Azwar Hamid, M.A
NIP. 19860311 201503 1 005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DARISA ULPA HARAHAHAP
NIM : 17 401 00053
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akad Musyarakah Pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 07 April 2022

aya yang Menyatakan,



DARISA ULPA HARAHAHAP
NIM. 17 401 00053

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : DARISA ULPA HARAHAP

NIM : 17 401 00053

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Analisis Penerapan Akad Musyarakah Pada PT. Bank Syariah Indoneisa KCP Gunung Tua”** Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : 07 April 2022

Yang menyatakan,



DARISA ULPA HARAHAP

NIM. 17 401 00053



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan.22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : DARISA ULPA HARAHAHAP
Nim : 17 401 00053
Fakultas/Prodi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akad Musyarakah Pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua

Ketua

Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si.
NIP. 19790525 200604 1 004

Sekretaris

Sarmiana Batubara, M.A.
NIP. 19860327 201903 2 012

Anggota

Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si.
NIP. 19790525 200604 1 004

Sarmiana Batubara, M.A.
NIP. 19860327 201903 2 012

H. Aswadi Lubis, S.E., M.Si.
NIP. 19630107 199903 1 002

Windari, S.E., M.A.
NIP. 19830510 201503 2 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Selasa / 19 April 2022
Pukul : 09.00 WIB s/d 12.00 WIB
Hasil/Nilai : Lulus/ 60,0 (C)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,14
Predikat : Sangat Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENERAPAN AKAD MUSYARAKAH
PADA PT. BANK SYARIAH INDONESIA KCP
GUNUNG TUA.**

**NAMA : DARISA ULPA HARAHAHAP
NIM : 17 401 00053**

Telah Dapat Diterima untuk Memenuhi Salah Satu Tugas
dan Syarat-Syarat dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidimpuan, 19 April 2022

Dekan,



Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si.
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama :Darisa Ulpa Harahap
NIM :17 401 00053
Judul : Analisis Penerapan Akad *Musyārahah* Pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua

Penelitian ini dilatarbelakangi terjadinya penurunan pembiayaan *Musyārahah* mulai tahun 2015-2020 pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua. Sehingga menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan akad *Musyārahah* pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akad *Musyārahah* dengan pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah pembahasan tentang pengertian akad *Musyārahah*, landasan hukum *Musyārahah*, rukun dan syarat *Musyārahah*, keunggulan dan kelemahan akad *Musyārahah*, jenis-jenis *Musyārahah*, manfaat *Musyārahah*, keuntungan *Musyārahah*, ketentuan akad *Musyārahah*, pengertian bank syariah, jenis dan kegiatan usaha bank syariah, dan fungsi bank syariah.

Penelitian ini merupakan dalam penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Informan penelitian ini adalah karyawan bank yang berhubungan langsung dengan pembahasan yang diteliti tentang akad *Musyārahah* pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dengan cara reduksi data, penyajian data, penerikan kesimpulan dan verifikasi data, kemudian keabsahan data tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dapat diketahui bahwa penerapan akad *Musyārahah* pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua bahwa akad *Musyārahah* dilakukan dalam bentuk akad dan dana berputar investasi dari dana pihak dana/modal (bank) untuk disatukan dengan dana/modal (nasabah) dalam suatu usaha dan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati antara bank dan nasabah sedangkan kerugian usaha ditanggung secara bersama pemilik dana/modal berdasarkan bagian (*Shring*).pada penerapan akad *Musyārahah* pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua terdiri tiga jenis yaitu *Musyārahah* Murni, *Musyārahah Matanaqisah*, persyaratan akad *Musyārahah*.

Kata Kunci : Analisis, Penerapan, Akad *Musyārahah*

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT karena berkat rahmat, hidayah serta inayahNya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Analisis Penerapan Akad *Musyarakah* Pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua**”. Serta tidak lupa juga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, seorang pemimpin umat yang patut dicontoh dan diteladani kepribadiaannya dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari Akhir.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Dr. H. Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor IAIN Padangsidempuan serta Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si., selaku wakil Dekan I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Drs. Kamaluddin, M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Nofinawati, M.A., Selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah, yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
4. Ibu Delima Sari Lubis, M.A., selaku Pembimbing I dan Bapak Azwar Hamid, M.A., selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Delima Sari Lubis, M.A., selaku validator peneliti yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti.
6. Bapak Yusri Fahmi, M. Hum., selaku Kepala Perpustakaan dan para pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku yang peneliti butuhkan dalam penyelesaian skripsi ini.

7. Bapak serta Ibu Dosen IAIN Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
8. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta yang sangat berjasa dan yang sangat peneliti sayangi dalam hidup ini. Terutama Ayahanda Ali Rido Harahap, Ibunda Argoi Nasution, yang telah banyak berkorban serta memberikan dukungan moril dan materil demi kesuksesan peneliti dalam menyelesaikan studi mulai dari tingkat dasar sampai kuliah di IAIN Padangsidempuan, serta pada abang dan kakak saya (Siti Latifa Hrp, Herry Johan Hrp, Hapso Harahap dan Sahminan Harahap) yang selalu memberikan do'a, semangat, dorongan dan tidak pernah bosan maupun lelah untuk memberikan nasihat dan motivasi, karena keluarga merupakan tempat istimewa bagi peneliti.
9. Terimakasih yang sudah hadir kepada teman seperjuangan ku dari asrama hingga saat ini Nurlaini Harahap dan Desi Saputri Nasution, suka duka melewati bersama. Ida Royani Nainggolan, Nur Liana Hasibuan Dan Rika Susanti Dalimuthe yang telah membantu peneliti saat mengalami kesusahan, Ps-2 yang sudah banyak membantu peneliti, para anggota kost Hafsyah Hadizah Harahap, Santi Okto Utari Harahap, Riski Marlina Harahap, Rahmi Hanisa Siregar dan Rohaya Harahap yang selalu memberi motivasi dan dukungan dalam penulisan skripsi. Terimakasih kepada kalian yang telah hadir dan menulis cerita di masa perkuliahan bagi peneliti.

Terimakasih kepada teman-teman seangkatan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam terkhusus anak Perbankan Syariah seluruh angkatan Nim 17. Semoga kita semua menjadi manusia yang sukses, bukan hanya didunia tetapi sampai akhirat. *Aminn.....*

Disini peneliti mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, karena atas karunian-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan peneliti semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan peneliti. Amin yarabbal alamin. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Padangsidempuan, Maret 2022
Peneliti

DARISA ULPA HARAHAHAP
NIM. 17 401 00053

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	šad	š	esdan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathah dan ya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	Kasrah dan ya	ī	i dan garis bawah
	dommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua Cara bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata

sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	5
C. Batasan Istilah	6
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Kegunaan Penelitian	7
G. Sistematika Pembahasan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori.....	11
1. Pengertian Bank Syariah	11
a. Perkembangan Bank Syariah	15
b. Jenis Dan Usaha Bank Syariah	19
c. Fungsi Bank Syariah	20
2. Akad	21
3. <i>Musyārahah</i>	24
a. Pengertian <i>Musyārahah</i>	24
b. Dalil-Dalil Hukum <i>Musyārahah</i>	25
c. Resiko <i>Musyārahah</i>	27
d. Rukun Dan Syarat <i>Musyārahah</i>	28
e. Keunggulan Dan Kelemahan Akad <i>Musyārahah</i>	28
f. Jenis-Jenis <i>Musyārahah</i>	29
1) <i>Musyārahah Al-Milk</i>	29
2) <i>Musyārahah Al-Uqud</i>	30
g. Bentuk-Bentuk Usaha <i>Musyārahah</i> Pada Bank Syariah	30
h. Manfaat <i>Musyārahah</i>	31
i. Keuntungan <i>Musyārahah</i>	31
j. Berakhirnya Transaksi <i>Musyārahah</i>	32
k. Pembatalan Secara Khusus Sebagian <i>Musyārahah</i>	33

1. Aplikasi <i>Musyārahah</i> Dalam Apalikasi Perbankan.....	33
4. Penerapan	35
B. Penelitian Terdahulu	35
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	38
B. Jenis Penelitian	38
C. Subjek penelitian.....	39
D. Sumber Data	40
1. Data Primer	40
2. Data Sekunder	40
E. Teknik Pengumpulan Data	40
1. Observasi.....	41
2. Wawancara	41
3. Dokumentasi	42
F. Teknik Keabsahan Data	43
1. Perpanjangan Keikutsertaan.....	43
2. Ketekunan Pengamatan.....	44
3. Triagulasi (Cek Dan Ricek)	44
G. Teknik Analisis Data.....	45
1. Reduksi Data (Data Reduction).....	46
2. Penyajian Data (Data Display).....	46
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data	47
BAB IV HASIL PENELTIAN	
A. Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia Gunung Tua	48
1. Sejarah PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua	48
a. Ruang Lingkup Bidang Usaha	53
1) Prinsip Bank Syariah Indonesia	53
2) Prinsip Operasional Bank Syariah Indonesia.....	53
3) Profil Lembaga.....	54
b. Struktur Organisasi.....	55
2. Kriteria Peranan Akad <i>Musyārahah</i> Pada Bank Syariah Indonesia	57
3. Penerapan Akad <i>Musyārahah</i> Pada Bank Syariah Indonesia	60
B. Hasil Pengumpulan Data	62
1. Hasil Observasi	62
a. <i>Musyārahah</i> Murni.....	63
b. <i>Musyārahah</i> Mutanaqisah	64
c. Persyaratan Akad <i>Musyārahah</i>	65
2. Hasil Wawancara	67
3. Hasil Dokumentasi	67
C. Hasil Keabsahan Data.....	68
1. Perpanjangan Keikutsertaan.....	68
2. Ketekunaan Pengamatan	68
3. Triagulasi	68
D. Hasil Analisis Data	69
1. Reduksi Data	69

2. Penyajian Data.....	70
3. Penerikan Kesimpulan Dan Verifikasi Data	70
E. Temuan Dan Pembahasan.....	70
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel I.I Jumlah Pengajuan Pembiayaan <i>Musyārahah</i>	5
Table II.I Penelitian Terdahulu	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.I Skema <i>Musyarakah</i>	34
Gambar IV.II Bagan Akad <i>Musyarakah</i> Bank Syariah Indonesia	6

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah Indonesia ada beberapa bentuk pembiayaan yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan yang dimaksud adalah penyediaan uang atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah Indonesia dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan yang dilakukan bank syariah Indonesia adalah dengan menggunakan prinsip modal kerjasama atau *mudharabah* adakalanya menggunakan prinsip jual beli atau *murabahah*, dan menggunakan prinsip *musyarakah*.

Sering berkembang bank syariah, bank syariah terus mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Kajian ekonomi islam, bank syariah merupakan institut keuangan yang memiliki prinsip islam. hal ini berarti secara macro bank syariah merupakan institut keuangan yang berperan sebagai pemain aktif dalam mendukung kegiatan investasi pada masyarakat. Pada tahun 1999, berdirilah bank syariah yang kedua di Indonesia yaitu PT. Bank Syariah Mandiri Indonesia, anak perusahaan Bank Mandiri.¹

¹ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenada Media 2011), hlm. 24

Proses bergantinya Bank Syariah Mandiri menjadi Bank Syariah Indonesia pada tahun 2021. Otoritas jasa keuangan menyiapkan peta jalan atau roadmap pengembangan keuangan syariah. Pada tahun 2019, Otoritas jasa keuangan atau OJK mendorong bank syariah dan unit usaha syariah milik pemerintah berkonsolidasi atau merger perbankan. Di antaranya PT. Bank Syariah Mandiri, PT. Bank BNI Syariah, PT. Bank Tabungan Negara (Persore) Tbk. Pada tanggal 2 juli 2020, menteri badan usaha milik Negara Erick Thohir berencana menggabungkan bank syariah BUMN yaitu BRI Syariah, BTN Syariah, dan Mandiri Syariah.

Pada bulan oktober 2020, pemerintah secara resmi mengumumkan rencana merger bank syariah dari tiga bank Himbara yaitu Mandiri Syariah, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Pada tanggal 11 Desember 2020, Konsolidasi bank syariah Himbara menetapkan nama perusahaan hasil merger menjadi PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Pada tanggal 27 Januari 2021, OJK secara resmi mengeluarkan izin merger usaha tiga bank syariah. Surat itu terbit dengan Nomor SR03/PB.1/2021. Pada tanggal 1 Februari 2021, presiden Jokowi meresmikan PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Bank Syariah Indonesia (BSI).²

Akad bank syariah yang utama dan paling penting yang disepakati oleh para ulama adalah akad dengan pola bagi hasil dengan prinsip *mudharabah (trustee profit sharing)* dan *musyarakah (joint venture profit sharing)*. Prinsipnya adalah *al-ghunm bi'l-ghurm* atau *al-kharaj bi'l-*

² <https://indonesia.id/infografis/berdirinya-bank-syariah-indonesia>, diakses pada tanggal 1 Februari 2021 pukul 13.00 WIB.

daman, yang berarti bahwa tidak ada bagian keuntungan tanpa ambil bagian dalam resiko atau setiap keuntungan ekonomi riil harus ada biaya ekonomi riil. Masalah bagi hasil dan *partnership* telah dibahas oleh Muhammad Bin Hasan Al Syaibani.

Konsep bagi hasil yang digambarkan dalam buku fiqih pada umumnya diasumsikan bahwa para pihak yang bekerja sama bermaksud untuk memulai atau mendirikan suatu usaha patungan (*joint venture*) ketika semua mitra usaha turut berpartisipasi sejak awal beroperasi dan menjadi mitra usaha sampai usaha berakhir pada waktu semua aset dilikuidasi. Jarang sekali ditemukan konsep usaha yang terus berjalan (*running business*) ketika mitra usaha bisa datang dan pergi setiap saat tanpa memengaruhi jalannya usaha. Hal ini disebabkan buku-buku fiqih islam ditulis pada waktu usaha tidak sebesar dan serumit zaman sekarang, sehingga konsep “*running business*” tidak mendapat perhatian.³

Musyārahah adalah akad kerjasama atau percampuran antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagikan sesuai nasabah yang disepakati dan resiko makan ditanggungjawab sesuai dengan porsi kerjasama.

Pembiayaan *musyārahah* adalah suatu perjanjian pembiayaan antara bank dengan pengusaha, dimana baik pihak bank maupun pihak pengusaha secara bersama membiayai suatu usaha atau proyek yang

³ Irham Fahmi, *Pengantar Perbankan Teori dan Aplikasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 36

dikelola secara bersama pula, atas dasar bagi hasil sesuai dengan penyertaan.⁴

Transaksi *musyarakah* secara syar'i terdiri atas dua jenis, yaitu *musyarakah* hak milik (*syirkatul amlak*) dan *musyarakah* akad (*syirkatul uqud*). *musyarakah* hak milik adalah persekutuan antara dua orang atau lebih dalam kepemilikan salah satu barang, dengan salah satu sebab kepemilikan seperti jual beli, hibah, atau warisan. Sementara itu, *musyarakah* adalah akad kerjasama dua orang atau lebih yang bersekutu dalam modal atau keuntungan.

Dimana akad *musyarakah* PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua menggunakan akad kerjasama yang memberikan skema pembiayaan sampai dengan persentase tertentu. Jumlah nasabah yang menggunakan akad *musyarakah* pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua pada tahun 2015-2020.

Tabel 1.1
Jumlah Pengajuan Pembiayaan *Musyarakah* Di
PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua
Pada Tahun 2015-2020

Tahun	Jumlah Pengajuan Pembiayaan <i>Musyarakah</i>
2015	5 Nasabah
2016	10 Nasabah
2017	5 Nasabah
2018	1 Nasabah
2019	5 Nasabah
2020	3 Nasabah

Sumber: PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua.

⁴ Mulya E. Siregar, *Standar Perbankan Syariah Musyarakah Mutanaqishah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 115.

Dari tabel di atas terdapat beberapa perkembangan akad *Musyārahah* mengalami penurunan, sampai tahun 2020 yang hanya sebanyak 3 nasabah. Ada faktor yang menjadi kendala dalam akad *Musyārahah* di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua.

Berdasarkan informasi awal yang diperoleh melalui observasi yang dilakukan, ternyata PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua melakukan

berbagai cara untuk menerapkan atau mengenalkan akad pembiayaan *Musyārahah* ini, misalnya memasang papan reklame, membagikan brosur dan juga menjelaskan langsung kepada nasabah yang ingin meminjam atau melakukan pembiayaan, dan PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua berharap masyarakat akan semakin tahu dan mengerti tentang akad *Musyārahah* dan masyarakat semakin banyak yang minat melakukan akad *Musyārahah* atau akad kerjasama.⁵

Berdasarkan fenomena masalah peneliti merasa tertarik untuk meneliti dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Analisis Penerapan Akad *Musyārahah* Pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua”**

B. Batasan masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, peneliti pastinya mempunyai batasan penelitian dalam menguraikan dan penjelasan dalam penelitian tersebut. Maka penelitian berfokus pada bagaimana Analisis

⁵ <https://indonesia.id/infografis/berdirinya-bank-syariah-indonesia>, diakses pada tanggal 3 Februari 2021 pukul 14:00 WIB.

Penerapan Akad *Musyarakah* Pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua.

C. Batasan Istilah

Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh kelompok atau golongan yang telah terencana yang tersusun sebelumnya.

Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁶

Musyarakah Mutanaqishah merupakan akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak bank dan nasabah, dalam kepemilikan *asset* atau modal salah satu pihak berkurang karena adanya pembelian secara berharap oleh pihak lainnya.⁷

Bank Syariah Indonesia merupakan lembaga perbankan yang berbasis Syariah di Indonesia yang beroperasi dalam menghimpun dana,

⁶ Dwi Febrizal Muhammad, *Analisis Pembiayaan Hunian Syariah Dengan Akad Musyarakah Mutanaqishah Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu*, (Bengkulu: Sarjana Institut Agama Islam Negeri, 2016), hlm. 35

⁷ Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: GP Press Grup, 2014), hlm. 129

menyalurkan dana, pelayanan jasa, serta operasional lainnya yang menjadi kewajiban Bank Syariah.⁸

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian yang ada peneliti diatas, merumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penerapan akad *Musyārahah* pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua?
2. Apakah penerapan akad *Musyārahah* di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua sudah sesuai dengan perspektif akad *Musyārahah*?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, yang menjadi tujuan dari peneliti ini adalah untuk mengetahui penerapan akad *Musyārahah* pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua.

F. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan Islam khususnya tentang lembaga keuangan syariah, utamanya pada kajian pembiayaan *Musyārahah*.

- a. Hasil peneliti ini dapat menjadi bahan referensi penelitian dibidang perbankan khususnya perbankan syariah dalam melakukan penyaluran dana pembiayaan di masa akan datang.

⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), hlm. 128

- b. Bagi literatur sebagai bahan informasi tentang akad *Musyārahah* pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai salah satu referensi kebijakan menjalankan bisnis lembaga keuangan syariah, baik bagi para pelaku usaha dan para pengelola lembaga keuangan syariah serta sebagai bahan masukan atau rujukan kepada peneliti lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut.

a. Bagi peneliti

Peneliti ini dapat memperluas dan memambah wawasan penelitian khususnya mengenai upaya pembiayaan *Musyārahah* dengan akad *Musyārahah* pada PT. Bank Syariah KCP Gunung Tua.

b. Bagi PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua

Hasil peneliti ini diharapkan dapat sebagai tambahan informasi bagi pihak bank dalam menggunakan akad kerjasama atau akad *Musyārahah* pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, sehingga dapat menjadi masukan bagi pihak bank syariah Indonesia untuk memperbaiki dalam rangka perkembangan perusahaan tersebut.

c. Bagi Instituti Perguruan Tinggi

Hasil peneliti ini juga diharapkan dapat menambah referensi bagi peneliti selanjutnya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) pada khususnya mahasiswa/i jurusan perbankan syariah dan juga sebagai bahan bacaan dalam menyelesaikan tugas terkait dalam hal ini.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan penulisan dalam penelitian ini terdiri dari tiga bab dengan uraian sebagai berikut:

Bab kesatu pendahuluan, yaitu terdiri dari: latar belakang masalah, batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian.

Bab kedua pembahasan, membahas tentang landasan teori yaitu sebagai acuan dalam penelitian ini. hal ini dimaksudkan untuk menyusun teori tentang masalah yang di teliti, yang isinya pengertian bank syariah, perkembangan bank syariah, jenis dan kegiatan usaha bank syariah, fungsi bank syariah, akad, *Musyārahah*, pengertian *Musyārahah*, dalil-dalil hukum *Musyārahah*, resiko *Musyārahah*, rukun dan syarat *Musyārahah*, jenis-jenis *Musyārahah*, manfaat *Musyārahah*, berakhirnya transaksi keuntungan *Musyārahah*, penelitian terdahulu.

Bab ketiga metode penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, sumber data, data primer, data sekunder, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dokumentasi.

Bab keempat hasil penelitian, menguraikan tentang gambaran umum PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua: sejarah PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, visi dan misi PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, struktur PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, yang khususnya kriteria akad *Musyārahah* ada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, *Musyārahah*, penerapan akad *Musyārahah* pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari hasil analisis data pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Bank Syariah

Bank secara bahasa diambil dari bahasa Italia, yakni *banco* yang mempunyai arti meja. Penggunaan istilah ini disebabkan dalam realita kesehariannya bahwa setiap proses dan transaksi sejak dahulu dan mungkin di masa yang datang dilaksanakan di atas meja. Dalam bahasa arab, bank biasa disebut dengan *mashrof* yang bearti tempat berlangsung saling menukar harta, baik dengan cara mengambil ataupun menyimpan atau selain untuk melakukan bermuamalat.

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang berfungsi memperlancarkan mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas atau jual beli, serta memberikan pelayanan jasa simpanan/perbankan syariah bagi nasabah. bank syariah merupakan kegiatan pengumpulan dana dari nasabah memulai desposito/investasi maupun giro dan tabungan. Bank syariah Indonesia juga memiliki tugas lain yaitu memberikan layanan jasa. Dimana layanan jasa tersebut untuk membentuk, mempermudah, dan menunjang bank dalam menghimpun dana dengan menyalurkan dana.⁹

⁹ Yossie Kenanga Putri, “*Analisis Peran Bank Syariah Dalam Mengembangkan Wisata Halal Di Kota Banda Aceh*”, *Skripsi* (Banda Aceh: UIN Al-Raniry, 2020), hlm. 28-29.

Bank syariah merupakan lembaga keuangan perantara keuangan yang mempertemukan pihak yang kelebihan dana (*unit surplus*) dan pihak yang kekurangan dana (*unit defisit*). Sebagai lembaga perantara keuangan, bank syariah akan selalu berhati-hati dalam mengelola sumber dana dan kesalahan dalam mengalokasikan dan akan berakibat pada penurunan kepercayaan masyarakat pada bank syariah. Kepercayaan masyarakat akan menempati porsi yang sangat besar dalam menjaga kelangsungan hidup bank syariah, karena kelangsungan hidup bank syariah sangat ditentukan oleh kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah harus dijaga dengan berhati-hati, salah satunya ialah berhati-hati dalam menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan dana.

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang kegiatan usahanya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam. Bank ini tata cara beroperasinya mengacu kepada Al-qur'an, usahanya berdasarkan prinsip syariah, yaitu prinsip pembagian keuntungan dan kerugian atau bagi hasil (*Profit and Sharing Principle* atau *PLS Principle*). Operasional lebih mengutamakan sektor riil dibandingkan sektor *financial* sesuai dengan prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah secara formal membentuk badan khusus yang dinamakan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi operasionalisasi bank berprinsip syariah dari sudut syariahnya, dengan persetujuan

Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) yang menunjuk anggota-anggota DPS dibagi lembaga keuangan syariah termasuk bank syariah.¹⁰

Menurut istilah bank syariah terdiri dari dua kata, yaitu bank dan syariah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara dari dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syariah dalam bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpangan dana atau pembiayaan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.

Bank syariah memberikan pengertian bahwa bank syariah Indonesia merupakan lembaga intermediasi dan penyediaan jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.¹¹

Dalam tata cara bermuamalah itu dijauh praktik-praktik yang di khawatirkan mengandung unsur-unsur *riba*. Rasulullah Saw pernah menunjukkan bagaimana urgensi pelanggaran *riba* dalam sebuah ekonomi dengan menerangkan bahwa pemberian hadiah yang tak lazim atau sekedar memberikan tumpangan pada kendaraan dikarenakan seseorang merasa ringan akibat sebuah pinjaman adalah tergolong *riba*.

¹⁰ Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Yogyakarta: Ekonosia, 2011), hlm. 54.

¹¹ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 33.

Adapun landasan hukum pada firman Allah Swt yaitu QS Ar-Rum ayat 39 yang berbunyi:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا
عِنْدَ اللَّهِ^ص وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).¹²

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam bermuamalah tidak boleh menambahi pinjaman dari yang dipinjam nasabah. Karena dengan menambahi dari nasabah bank merupakan bentuk *riba*. Allah Swt melarang kita untuk berbuat *riba*, dan harta *riba* tidak akan mendapat tempat disisi Allah Swt.

Dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 disebutkan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan *unit* usaha syariah, kelembangan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya.

¹² Al-Qur'an Surah Ar-rum Ayat 39, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Departemen Agama RI, hlm. 27.

Bank syariah adalah sebagai lembaga keuangan mempunyai mekanisme dasar, yaitu menerima deposito dari pemilik modal (*depositor*) dan mempunyai kewajiban (*liability*) untuk menawarkan pembiayaan kepada *investor* pada sisi asetnya, dengan pola dan skema pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam.

a. Perkembangan Bank Syariah

Perbankan syariah dalam pasal 1 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 tentang bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Namun demikian Undang-Undang No. 21 tahun 2008 belum memberikan landasan hukum yang cukup kuat terhadap pengembangan bank syariah karena belum secara tegas mencantumkan kata prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank. Selain itu, pengertian bank bagi hasil yang dimaksudkan dalam undang-undang tersebut belum mencakup secara tepat pengertian bank syariah atau Islamic bank yang memiliki cakupan yang lebih luas dari bagi hasil.¹³

Demikian pula dengan ketentuan operasionalnya sampai tahun 1998 belum terdapat perangkat hukum operasional yang lengkap yang secara khusus mengatur kegiatan usaha bank syariah.

¹³ Veithzal Rivai and Arviyan Arifin, *Islamic Banking* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 42.

Dengan diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998 maka landasan hukum bank syariah telah jelas dan kuat baik dari segi kelembagaannya maupun landasan operasional syariahnya.

Dan yang melakukan pengawasan terhadap bank syariah adalah DPS (Dewan Pengawas Syariah) DSN-MUI. Operasional bank syariah juga diawasi oleh bank sentral (bank Indonesia), yaitu suatu bank yang diberi tugas oleh pemerintah untuk mengatur dan mengawasi kegiatan lembaga-lembaga keuangan yang terdapat dalam perekonomian. Dalam kapasitasnya sebagai bank syariah Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang Negara lain.¹⁴

Berdasarkan kepada fungsi yang harus dilaksanakannya ini Bank Sentral dapatlah didefinisikan sebagai suatu lembaga keuangan pada umumnya dimiliki pemerintah yang diserahi tanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi kestabilan kegiatan lembaga-lembaga keuangan, dan untuk menjamin agar kegiatan lembaga-lembaga keuangan itu akan membantu menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil.

Akan tetapi pada tanggal 31 Desember 2013 OJK (Otoritas Jasa Keuangan) diresmikan, Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga

¹⁴ Fatwa DSN-MUI No.73/DSN-MUI/XI/2008 Tentang *Musyarakah Mutanaqishah*, hlm. 5.

negara yang dibentuk berdasarkan UU nomor 21 tahun 2008 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Maka yang melakukan pengaturan dan pengawasan secara keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan adalah OJK. Sedangkan BI tugasnya yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.¹⁵

Dalam perkembangan dewasa ini, dikenal dua jenis lembaga keuangan yakni lembaga keuangan bank seperti bank syariah Indonesia, Bank Muamalat, dan lain-lain, dan lembaga keuangan non bank seperti Asuransi Tafakul, Unit Simpan Pinjam syariah, Pegadaian syariah, dan lain-lain.

Bank syariah sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1992, yang dimulai dengan beroperasinya bank muamalat Indonesia bank syariah diatur secara formal sejak diamanatkan UU No. 7 Tahun 1992 dengan UU No. 10 Tahun 1998 dan UU No. 23 Tahun 1999. Bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam.

Pada tahun 2018, BRI Syariah mulai melaksanakan *public offering* di bursa efek Indonesia dan mencatatkan diri sebagai anak usaha BUMN di bidang syariah yang pertama kali melaksanakan

¹⁵ Wikipedia, "Otoritas Jasa Keuangan" (<http://www.wikipedia.com> diakses, 28 Desember 2021 pukul 00:30 WIB).

penawaran umum saham perdana. PT. Bank Negara Indonesia syariah didirikan pada 29 April 2000 dengan pembukaan 5 kantor cabang utama di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jerpan, Banjarmasin. Perndirian bank Negara Indonesia ini tercetus setelah melihat kondisi bank syariah saat krisis moneter di tahun 1998 tetap mampu berdiri tanpa mengalami perubahan secara signifikan. Dalam prose operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan aspek syariah diawasi langsung oleh Dewan Pengwas syariah dan telah melalui pegujian sehingga memenuhi aturan syariah.

PT. Bank Mandiri adalah bank yang berdiri dari hasil penggabungan dari empat bank, yaitu Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo yang dimulai terguncang akibat krisis moneter pada tahun 1998. Setelah itu mulai dibentuk tim konsolidasi untuk mengembangkan perbankan syariah pada tanggal 1 November 1999 terbentuklah Bank Syariah Mandiri. Hingga saat ini bank mandiri syariah mampu memadukan idealism usaha dengan nilai-nilai rohani sebagai landasan operasional. Hal ini yang membuat bank syariah mandiri terus berkembang hari ini dan jadi bagaian dari Bank Syariah Indonesia.¹⁶

Pada tahun 2008, sebagai amanah dari UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, dibentuk suatu komite dalam internal bank syariah untuk menindak lanjuti implementasi fatwa

¹⁶ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi Kedua (Jakarta: Jakarta, 2017), hlm. 347.

MUI yaitu, pembentukan komite perbankan syariah (PBI No. 10/32/PBI/2008 tanggal 20 November 2008). tugas komite perbankan syariah adalah membantu bank Indonesia dalam menafsirkan fatwa MUI yang terkait dengan perbankan syariah, memberikan masukan dalam rangka implementasi fatwa MUI kedalam PBI, dan melakukan pengembangan industri perbankan syariah.¹⁷

Bedasarkan penjalasan di atas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa bank syariah mengalami siklus perkembangan mulai dari dibentuknya undang-undang tentang perbankan syariah sebagai landasan hukum beroperasi, kemudian Dewan Syariah Nasional membentuk Dewan Pengawas Syariah sebagai lembaga pengawas disamping Bank Indonesia sampai kepada keikutsertaan Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas sekaligus pengatur dari seluruh lembaga keuangan dan non keuangan bank.

b. Jenis Dan Kegiatan Usaha Bank Syariah

Pada pasal 1 butir 7, UU No 21 tahun 2008 tentang bank syariah menyebutkan bahwa bank syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan uashanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

¹⁷ Andri Soemitra, Op. Cit., hlm. 61

Bank umum syariah adalah bank yang mempunyai kegiatan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan bank pembiayaan rakyat syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Unit usaha syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar Negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.¹⁸

c. Fungsi Bank Syariah

Ada beberapa fungsi dalam menjalankan kegiatan bank syariah, yaitu:

- 1) Penyediaan jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 2) Pengelolah fungsi sosial misalnya pengelola dana zakat, penerima, serta penyaluran dan kebajikan.
- 3) Penerima amanah untuk melakukan investasi atas dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi.

¹⁸ Bank Indonesia, "Fungsi BI" (<http://www.bi.go.id>. diakses, 26 February 2022 pukul 09:34 WIB).

Adapun fungsi Bank Syari'ah dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 dalam pasal 4 tentang perbankan syariah menyatakan bahwa:¹⁹

- 1) Bank syariah dan UUS (unit usaha syariah) wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- 2) Bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat.
- 3) Bank syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkan kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).
- 4) Alat transmisi kebijakan moneter (sama seperti bank konvensional).

2. Akad

Akad (ikatan, keputusan atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Dalam istilah fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah maupun yang muncul dari dua pihak seperti jual beli, sewa, wakalah dan gadai.

¹⁹ Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), hlm. 26

Dalam melakukan suatu kegiatan mua‘malah, Islam mengatur ketentuan-ketentuan perikatan (akad). Dalam islam dikenal dengan istilah aqad, ketentuan akad berlaku dalam kegiatan perbankan islam. Menurut terminologi yang dimaksud dengan akad adalah ketentuan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyaratkan dan berpengaruh pada sesuatu.²⁰

Rukun dalam akad ada tiga yaitu:

- a. Pelaku akad
- b. Objek akad dan
- c. *Sighah* atau pernyataan pelaku akad

Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan *Ijab* dan *Qabul* yang Sandaran hukum Islam mengenai akad-akad dalam transaksi yang digunakan bank syariah terdapat dalam QS. Al-maidah (5) ayat 1.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ
 بِهِمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ
 وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan

²⁰ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontestual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 76

dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.²¹

Berdasarkan ayat diatas Allah berfirman bahwa agar kita harus memenuhi akad (perjanjian) mencakup pernjanjian hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

Akad atau transaksi yang digunakan bank syariah dalam operasinya diturunkan dari kegiatan mencari keuntungan (tijarah) dan sebagian dari kegiatan tolong menolong (tabarru'). Turun dari tijarah adalah perniagaan (al-bai') yang berbentuk kontrak pertukaran dan kontrak bagi hasil dengan variasinya. Berbagai jenis akad yang diterapkan oleh bank syariah dapat dibagi ke dalam enam kelompok pola yaitu:

- a. Pola titipan, seperti *wadiah yad amanah* dan *wadiah yad dhananah*.
- b. Pola pinjaman, seperti *qardh* dan *qardhul hasan*.
- c. Pola bagi hasil, seperti *Mudharabah* dan *Musyārahah*.
- d. Pola jual beli, seperti *Murababah*, *salam*, dan *Istishna*.
- e. Pola sewa, seperti *ijarah* dan *IMBT*.

²¹ Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahannya (Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali-Art, 2017), hlm.106.

3. *Musyārahah*

a. Pengertian *Musyārahah*

Kata *musyārahah* berasal dari *syirkah* yang dalam bahasa berarti *Al-ikhtilath* yang artinya campur atau pencampuran. Maksud pencampuran ini ialah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.²²

Musyārahah adalah kerjasama antara bank dan nasabah, dimana masing-masing pihak menyertakan modal dalam jumlah tertentu sesuai kesepakatan. Proyek ini boleh dikelola oleh salah satu pemberi dana atau pihak lainnya, pemilik dana boleh melakukan investasi dalam manajemen proyek. Pembagian keuntungan dilakukan sesuai kesepakatan bersama, sedangkan kerugian ditanggung masing-masing pihak berdasarkan besarnya modal yang diberikan.²³

Dalam *Musyārahah* dua pihak atau lebih (termasuk Bank dan lembaga keuangan beserta nasabahnya) dapat mengumpulkan modal lalu kemudian membentuk suatu perusahaan sebagai badan hukum setiap pihak yang terlibat memiliki bagian secara proporsional sesuai kontribusi modal yang mereka berikan dan memiliki hak mengawasi (*voting right*) perusahaan sesuai proporsinya masing-masing.

²² Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), hlm. 183.

²³ Maulana, *Perkembangan Akad Musyārahah*. hlm. 53.

Dan metode akad *Musyārahah*, bank dan calon nasabah bersepakat untuk bergabung dalam suatu kemitraan (*partnership*) dalam jangka waktu tertentu. Kedua belah pihak menempatkan modal untuk membiayai suatu proyek dan bersepakatan untuk membagi keuntungan bersih secara proporsional yang ditentukan diawal. Tidak ada suatu formula yang pasti bagi pembagian keuntungan tertentu.

Istilah lain yang dapat digunakan untuk kata *musyārahah* adalah *Sharikah* atau *Syrikah*. *Al-Musyārahah* atau *Al-Syirkah* secara etimologi (*lughah*) berarti percampuran (*al-iktilath*), yakni memcampur salah satu dengan lainnya sampai tidak bisa dibedakan antara satu harta dengan yang lainnya. Atau mencampur dua kepemilikan, atau bergabungnya kedua partner dan berkongsi dalam satu hal, makna-makna ini semua berkisar pada ta'addud (banyak bilangan) yang mengindikasikan adanya percampuran dan partisipasi dalam suatu hal antara dua orang atau lebih.

Sedangkan, menurut terminologi (istilah), *Musyārahah* memiliki defenisi yang berbeda-beda antara satu ulama dengan ulama lainnya.

b. Dalil-Dalil Hukum *Musyārahah*

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا
 الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

وَزَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَحَرَّ رَاكِعًا

وَأَنَابَ 

Artinya: Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujikan; Maka ia meminta ampun kepada tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.²⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwa diperolehkannya praktik akad *Musyarakah*, saling bersekutu atau *partnership*. Bersekutu dalam konsteks ini adalah kerjasama dua atau lebih pihak untuk melakukan sebuah usaha perniagaan. Dan dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa laki-laki maupun perempuan dianjurkan untuk mengerjakan amal shaleh dan Allah tidak membedakan kebaikan atau pahala yang akan diberikan kepada keduanya, serta dalam ayat tersebut juga menjelaskan adanya larangan untuk berhianat di dalam kerjasama.

Para ulama tafsir sehubungan dengan ayat ini telah mengetengah suatu kisah yang kebanyakan sumbernya berasal dari kisah-kisah Israiliyat,²⁵ dan tidak ada suatu hadis pun dari Nabi Saw yang menerangkannya hingga dapat dijadikan sebagai pegangan.

²⁴ Al-Qur'an Surah Shaad Ayat 24, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Departemen Agama RI, hlm. 910.

²⁵ <http://www.ibnukatsironline.com/2015/10/tafsir-surat-shad-ayat-21-25.html>, Pada Hari Jum'at, Tanggal 20 Oktober 2021, Pukul 16:38 WIB.

Akan tetapi, Ibnu Abu Hatim sehubungan dengan masalah ini telah menentengahkan sebuah hadis yang sanadnya tidak sahih, melalui riwayat Yazid Ar-raqqasyi dan Anas r.a dan Yazid sekalipun ia termasuk orang yang saleh, tetapi dalam periwayatan hadis predikatnya lemah menurut penilaian para Imam Ahli Hadist. Maka bisikan yang paling utama ialah hanya membatasi diri terhadap kisah ini sebagai bahan bacaan semata, mengenai pengetahuan yang sebenarnya kita kembalikan kepada Allah Swt. Yang maha mengetahui. Karena sesungguhnya al-qur'an merupakan hal yang hal, dan apa yang terkandung di dalamnya pun adalah hak.²⁶

c. Resiko *Musyārahah*

Resiko yang terdapat dalam *Mudharabah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi, yaitu sebagai berikut:²⁷

- 1) *Side Streaming*; nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- 2) Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- 3) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur

²⁶ Khusniati Rofiah, Studi Ilmu Hadist, (Yogyakarta: Perpustakaan Nasional, 2018), hlm. 72.

²⁷ Nuhbatul Basyariyah, "Implementasi Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia," Jurnal Mutanaqisah (2018). hlm, 124.

d. Rukun dan Syarat *Musyārahah*

- 1) Pernyataan ijab dan Kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad)
 - b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.²⁸

e. Keunggulan dan Kelemahan Akad *Musyārahah*

Penerapan akad *Musyārahah* memiliki beberapa keunggulan sebagai berikut;

- 1) Bank dan nasabah sama-sama memiliki atas suatu asset yang menjadi obyek perjanjian. Karena merupakan asset bersama maka antara bank dan nasabah akan asing menjaga atas asset tersebut.
- 2) Antara pihak bank dan nasabah sama-sama memiliki klaim bagi hasil margin sewa yang telah ditetapkan atas asset tersebut.
- 3) Kedua belah pihak dapat menyepakati adanya perubahan harga sewa sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dengan mengikuti harga pasar.

²⁸ <https://dsnmu.or.id>, Pada Hari Sabtu, Tanggal 12 Desember 2021. Pukul 21:22 WIB.

Adapun kelemahan dalam akad *Musyārahah* ketika diterapkan sebagai berikut

- a) Risiko terjadinya pelimpahan atas beban biaya transaksi dan pembayaran pajak, baik atas hak tanggungan atau pajak atas bangunan, serta biaya-biaya lain yang mungkin dapat menjadi beban atas asset tersebut.
- b) Cicilan atas beban angsuran di tahun-tahun pertama akan terasa memberikan bagi nasabah, dan menjadi ringan tahun-tahun berikutnya.²⁹

f. Jenis-jenis *Musyārahah*

1) *Musyārahah Al-Milk*

Musyarakah al-milk adalah suatu kepemilikan bersama dan keberdaannya muncul Nuhbatul Basyariyah, “Implementasi *Musyārahah Mutanaqishah* pada perbankan syariah di Indonesia,” Apabila dua atau lebih orang secara kebetualan memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan (*asset*) tanpa membuat perjanjian kemitraan yang resmi.

2) *Musyārahah Al-Uqud*

Musyārahah al-uqud adalah kemitraan yang sesungguhnya karena para pihak dengan sengaja secara suka rela membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi untung dan risiko. Perjanjian yang dimaksud tidak perlu

²⁹ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Ketua* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm 347.

merupakan suatu perjanjian yang formal dan tulisan. Dapat saja di perjanjian itu informal dan secara lisan.³⁰

Berdasarkan diatas *Musyārahah* adalah persekutuan atau perkongsian dua pihak atau lebih dalam menjalankan sebuah usaha, baik dalam bidang penjualan atau jasa dimana modal bisa dari semua pihak yang bersekutu atau dari sebagian mereka dan pembagian keuntungan dan kerugian sesuai dengan kesepakatan bersama.³¹

g. Bentuk-Bentuk Usaha *Musyārahah* pada Bank Syariah

Pada bank syariah terdapat berbagai bentuk produk/usaha yang didasarkan kepada ketentuan-ketentuan syariah, antara lain *Musyārahah*.

Di antara bentuk usaha *Musyārahah* pada bank syariah, antara lain:³²

1) Pada Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah:

- a) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil
- b) Memberikan fasilitas *letter of credit* (L/C)
- c) Penyertaan modal dengan perusahaan atau bank yang lain yang juga mendasarkan usahanya kepada prinsip-prinsip syariah.

³⁰ Sutan Remi Sjahdeni, *Op. Cit.*, hlm. 330-331

³¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dan Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2019), hlm. 90-92

³² Andri Seomitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta: Kencana Persada Media Grup, 2018), hlm. 61.

2) Pada BPR Berdasarkan Prinsip-prinsip Syariah :

Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, ini dapat berupa:³³

- a) Tabungan
- b) Deposito berjangka.
- c) Melakukan Penyaluran Dana melalui Bagi Hasil.
- d) Manfaat, Keuntungan dan Resiko *Musyārahah*.

h. Manfaat *Musyārahah*

Terdapat banyak manfaat dari akad secara *Musyārahah* ini, di antaranya sebagai berikut:³⁴

- 1) Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada keuntungan usaha nasabah meningkat.
- 2) Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank.
- 3) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan.

i. Keuntungan *Musyārahah*

Keuntungan *Musyārahah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:

³³ Nofinawati, “Analisis Terhadap Aplikasi Akad Murabahah Di Bank Syariah,” AtTijarah Vol. 2 No. 1 (2016) hlm, 100.

³⁴ Ainul, “*Musyarakah Mutanaqishah*”, dalam *Jurnal Al-Intaj*, Vol. 4, No. 1, Maret 2018. Di akses pukul 14:45 WIB.

- 1) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh diisyaratkan untuk satu pihak:
- 2) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk presentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
- 3) Penyedia dana dan pengelola dana menanggung semua kerugian akibat dari *Musyārahah*.

j. Berakhirnya Transaksi *Musyārahah*

Terdapat dua hal perkara yang dapat membatalkan kerjasama *Musyārahah*, yakni dibagi berdasarkan perkara yang membatalkan *Musyārahah* secara umum dan secara khusus sebagian *Musyārahah*.

- 1) Pembatalan *Musyārahah* secara umum
 - a) Pembatalan yang dilakukan dari salah satu pihak, hal tersebut boleh saja dilakukan karena *Musyārahah* adalah akad yang dilakukan atas dasar kerelaan dari kedua pihak, maka apabila salah satu dari keduanya tidak rela maka akad tersebut tidak dapat dijalankan lagi.
 - b) Meninggalnya salah satu syārik, akan tetapi *Musyārahah* akan berjalan terus berjalan pada anggota-anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris menghendaki untuk melanjutkan kerjasamamaka dilakukan perjanjian baru dengan ahli waris yang ada.

- c) Salah seorang syarik murtad atau membelot ketika perang.
- d) Salah satu pihak kehilangan kecapakan untuk bertasharruf, baik karena gila maupun karena alasan lainnya.

k. Pembatalan secara khusus sebagian *Musyārahah*

- 1) Harta *musyārahah* rusak, apabila harta *Musyārahah* rusak seluruhnya atau harta salah seorang rusak sebelum dibelanjakan, maka perkongsian pun dinilai telah batal. Hal tersebut terjadi pada *Syirkah Amwal*, jika rusak, akad menjadi batal sebagaimana yang terjadi pada transaksi jual-beli.
- 2) Tidak ada kesamaan modal, akad *Musyārahah* menjadi batal apabila tidak adanya kesamaan modal yang diberikan dalam *Syirkah Mufawadhah* yang terjadi pada awal transaksi, sebab hal itu merupakan syarat transaksi *Muwafadhah*.


l. Aplikasi *Musyārahah* dalam Aplikasi Perbankan

Musyārahah atau *Syirkah* ini dapat digunakan oleh LKS antara lain dalam pembiayaan proyek dan modal ventura. Dalam pembiayaan proyek nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai suatu proyek tertentu.

Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasilnya yang telah disepakati dengan pihak LKS. Sementara dalam modal ventura, penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu, dan setelah itu bank melakukan divestasi, baik secara singkat atau sekaligus maupun bertahap.

Secara umum, aplikasi perbankan dari *Musyārahah* dapat digambarkan dalam skema berikut ini.

Gambar 11.1
Skema *Musyārahah*



Keterangan:

1. Nasabah/pemohon datang ke PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua dengan mengisi formulir dan menyerahkan syarat-syarat, seperti foto copy KTP, KK dan sebagainya.
2. Setelah mengisi persyaratan produk *Musyārahah* nasabah langsung menuju ruangan pembiayaan produk *Musyārahah*. kepada cabang akan memeriksa kelengkapan syarat-syarat dari nasabah dan menanyakan bagi hasil keuntungan sesuai Porsi

kontribusi modal (nasabah) keuntungan proyek usaha nasabah parsial: *asset value* bank syariah parsial pembiayaan 42 kegunaan pembiayaan dan usaha (proyek usaha) apa yang akan dijalankan oleh nasabah.

3. Perhitungan dan proyeksi yang tepat, untuk memastikan bahwa dana yang dilemparkan akan menghasilkan pendapatan (keuntungan).
4. Setelah perhitungan dan proyeksi yang tepat dan menguntungkan, keuntungan yang didapat akan di bagi hasil antara nasabah dengan pihak Bank sesuai dengan porsi kontribusi modal.

4. Penerapan

Penerapan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap *fix*.

Penerapan dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau Implementasi. Artinya yang dilaksanakan dan diterapkan adalah kurikulum yang telah dirancang/didesain untuk kemudian dijadikan sepenuhnya.

B. Penelitian Terdahulu

Agar memperkuat penelitian ini, maka peneliti mengambil beberapa bahan pada penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan

ataupun berhubungan dengan judul yang sedang diteliti. Penelitian terdahulu ini dijadikan peneliti sebagai bahan masukan dan kajian untuk menjadi salah satu alat pedoman bagi penelitian yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini.

Tabel 11.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti	Judul penelitian	Hasil penelitian
1	Rapidah BTR(skripsi 2018 UIN Medan)	Penerapan Akad <i>Musyārahah</i> Pada Pembiayaan Modal Kerja Di Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Prof. Hm Yamin Medan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akad <i>Musyārahah</i> pada pembiayaan modal kerja di Bank Sumut Syariah cabang pembantu prof. hm yamin medan, sudah terpenuhi secara syariah,yaitu dengan adanya <i>Ijab</i> dan <i>Qabu</i> ,
2	Rizki Azizah Malik (Skripsi 2019 UIN Sunan Ampel Surabaya)	Analisi penerapan akad <i>Musyārahah</i> pada bisnis ritel sakinah minimarket Surabaya	Hasil penelitian ini penerapan akad <i>Musyārahah</i> yang ada sakinah minimarket Surabaya sebagian besar telah sesuai dengan rukun dan syarat yang ada, keduanya mengucapkan ijab dan kabul.
3	Sugito, Nazaruddin A. Wahid dan Muhammad Zulhilmi (Jurnal:of sharia economics vol.1no 1. 2020, UIN Ar-Raniry)	Analisis Implementasi Akad <i>Musyārahah</i> Pada BPR Syariah Di Propinsi Aceh	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi akad <i>Musyārahah</i> pada BPRS si propinsi aceh yaitu dengan melakukan pengajuan pembiayaan kepada BPRS, dan mengikuti seluruh tahapan mekanisme yang diarahkan oleh BPRS.

4	Siti Nurhlizah, Sriwardany, Haidir (Jurnal akbar juara vol.6.no.3. 2021, UMN Al-Washiyah Medan)	Analisis Penerapan Pembiayaan <i>Musyārah</i> Serta Kesesuaiannya Dengan Psak No 106 Pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Medan	Hasil penelitian ini untuk mengetahui penerapan PSAK No. 106 di PT.BNI Syariah kantor cabang medan dan kesesuaian PSAK No. 106 dengan penerapan pembiayaan <i>Musyārah</i> .
5	Shinta Aamelia Kurniasar, Risma Wira Bharata (Jurnal: akuntansi Syari'ah vol.4, no.2 2020 UTMI)	Penerapan Pembiayaan <i>Musyārah</i> Pada BTM Dana Barokah Muntilan	Hasil penelitian ini dalam penerapan pembiayaan <i>Musyārah</i> pada BTM dana barokah muntilan sudah sesuai dengan prinsip Syariah Islam dan pembagian usaha dalam profit sharing, namun bank hanya sebagai pemberi modal tidak ikut serta dalam melakukan kegiatan usaha. Bagi hasil yang ditentukan oleh BMT dana barokah muntilan sebesar 2,5% namun masih bisa dilakukan negosiasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua. Penelitian ini dilakukan mulai dari bulan November 2021 sampai dengan bulan Februari 2022.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah yang bermaksud untuk memahami fenomena yang fakta tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alami.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Pada penelitian kualitatif deskriptif, data yang dikumpulkan pada umumnya berbentuk kata-kata, gambar, dan kebanyakan bukan bentuk angka. Data dimaksud meliputi transkrip wawancara, catatan di lapangan, foto-foto, dan dokumen pribadi. Termasuk di dalamnya deskripsi mengenai situasi wilayah penelitian.³⁵

Sebagaimana yang menjadi corak penelitian kualitatif deskriptif, bahwa penelitian kualitatif tidak hanya menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variabel penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang di

³⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012), hlm. 49.

teliti meliputi aspek tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis dengan objek yang diteliti.³⁶

Adapun metode deskriptif adalah penelitian yang mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku di masyarakat serta situasi-situasi termasuk tentang hubungan-hubungan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh suatu fenomena.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sesuatu yang menjadi pemusatan pada kegiatan penelitian, atau dengan kata lain segala sesuatu yang menjadi sasaran penelitian. Sedangkan subjek penelitian menurut Arikunto merupakan sesuatu yang sangat penting didalam suatu penelitian, subjek penelitian berupa benda, hal atau orang.³⁷

Adapun Responden beserta karakteristik respondennya dalam penelitian ini adalah bank dan Nasabah orang-orang yang berhubungan langsung dengan permasalahan di dalam penelitian.

Tabel III.I
Karakteristik Responden Beserta Jabatan
Di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua

No	NAMA	JABATAN
1	Husni Ardiansyah Tanjung	<i>Branch Operation & Service Manager</i>
2	Muhammad Ridwan	<i>Micro Banking Manager</i>

³⁶ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 207

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm, 42.

3	Siti Azizah Resni Manurung	<i>General Servie</i>
4	Herawati Siregar	<i>Teller</i>
5	Amir Hamzah Harahap	<i>Micro Financing Analyst</i>
6	Andi Pratama Purba	<i>Micro Financing Sales</i>
7	Hendri Ahmady Nasution	<i>Micro Financing Sales</i>

D. Sumber Data

1. Data Primer

Merupakan data yang dikumpulkan dari sumber-sumber asli untuk tujuan tertentu.³⁸ Yaitu data yang diperoleh dari karyawan PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua bagian pembiayaan. Data ini bisa berwujud hasil wawancara serta data yang dimiliki oleh perusahaan.

2. Data Sekunder

Merupakan data primer yang telah diolah peneliti lebih lanjut dan disajikan sumber data sekunder adalah data pelengkap yang didapat dari semua rujukan buku-buku terkait penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara pengumpulan data yang dibutuhkan dari lapangan dengan menggunakan instrumen-instrumen yang diperlukan dalam penelitian. Disamping menggunakan instrument dapat pula menunjang penelitian. Sebelum melakukan pengumpulan data maka hal terpenting adalah melakukan observasi (pengamatan langsung) ke

³⁸ Mudrajat Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi Bagaimana Meneliti dan Tensis?* (Jakarta: Erlangga, 2020) hlm. 175.

lapangan supaya tidak terkendala pada saat pelaksanaan penelitian. Maka penelitian menggunakan Instrument pengumpulan data sebagai berikut;

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara langsung sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. melalui observasi sebagai alat pengumpulan data secara sistematis bukan observasi sambil-sambilan atau secara kebetulan saja.

Observasi ini diusahakan mengamati keadaan yang wajar dan yang sebenarnya tanpa usaha yang di sengaja untuk mempengaruhi, mengatur atau memanipulasikan. Metode observasi yang peneliti lakukan disini dalam penelitian melihat langsung tempat, fasilitas, dan lainnya yang ada di bank syariah Indonesia Gunung Tua . Hal ini mengetahui secara langsung penerapan pihak bank dalam menganalisis penerapan akad *musyārahah* kepada nasabah.

2. Wawancara

Wawancara adalah untuk mengumpulkan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari wawancara adalah adanya kontak langsung dengan tatap muka antara pencarian informasi (*interviewer*) dan sumber informasi (*interviewee*). Akan tetapi kadang kalanya responden pun menentukan perannya dalam kesepakatan menengai kapan waktu wawancara dilaksanakan. Responden adalan orang yang di wawancarai,

diminta informasi oleh peneliti dan diperkirakan peneliti menguasai data ataupun fakta dari suatu objek penelitiannya tersebut.

Wawancara berstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada yang bertugas tentang akad *Musyarakah* di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua yaitu; atas nama bapak Husni Ardiansyah Tanjung sebagai jabatan *Branch Operation & Service Manager*, bapak Muhammad Ridwan *Micro Banking Manager*, ibu Siti Azizah Resni Manurung sebagai jabatan *General Service*, Herawati Siregar sebagai jabatan *Teller*, bapak Amir Hamzah Harahap sebagai jabatan *Micro Financing Analyst*, bapak Andi Pratama Purba sebagai jabatan *Micro Financing Sales* dan bapak Hendri Ahmady Nasution sebagai jabatan *Micro Financing Sales*.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan dokumen-dokumen atau mencatat semua fenomena yang masih aktual yang sesuai dengan penelitian. Dokumentasi dapat berupa dokumen yang berisi informasi mengenai lokasi penelitian, surat, foto, dan catatan. Hal ini merupakan bukti otentik penelitian telah dilaksanakan dilapangan sehingga data tidak diragukan kebenarannya.³⁹

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2017), hlm. 146.

F. Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah manusia yakni peneliti itu sendiri. Karena itu yang diuji keabsahannya bukanlah peneliti melainkan data yang peneliti peroleh. Ada banyak cara untuk pemeriksaan keabsahan (*validitas* dan *realibilitas*) data lain:

1. Perpanjang Keikutsertaan

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, akan tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan pada peneliti di lapangan.

Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Jika hal tersebut dilakukan maka akan membatasi.⁴⁰

- a. Membatasi gangguan dari dampak penelitian pada konteks.
- b. Membatasi kekeliruan (*biases*) penelitian.
- c. Mengkompensasikan pengaruh dari kejadian-kejadian yang tidak biasa atau pengaruh sesaat.

Disini penelitian tidak hanya sekali atau dua kali dalam melakukan penelitian melainkan beberapa kali atau sesering mungkin datang ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data terkait pelaksanaan pembiayaan *Musyārahah* di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua. Selain juga data-data tentang proses pernyataan

⁴⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*

jaminan dalam pembiayaan di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, dalam pengumpulan data di bank syariah Indonesia penelitian datang pada waktu-waktu jam kerja di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua tanpa adanya konfirmasi waktu dengan pihak bank syariah Indonesia.

Hal ini dilakukan supaya penelitian bisa akrab dengan semua pegawai PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, sehingga bisa didapatkan data-data yang relevan dari bank syariah Indonesia tanpa adanya hal-hal yang ditutup-tutupi oleh pihak PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua.

2. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan bertujuan menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut. Dengan kata lain ketekunan pengamatan menyediakan kedalam bahasan.⁴¹

3. Triangulasi (cek dan ricek)

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai akad terhadap data itu. Teknik triangulasi yang banyak digunakan adalah pemeriksaan melalau sumber lainnya.

Hal ini tercapai dengan jalan:

⁴¹ Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Citapustaka Media, 2016), hlm. 160.

- a. Akad data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- b. Akad apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi:
- c. Akad apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu
- d. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Dalam hal penelitian melakukan pengecekan data hasil observasi dengan dan hasil wawancara dengan pihak PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua terkait pelaksanaan pembiayaan *Murabahah* dan akad *Musyarakah* di sertai jaminan dengan membandingkan dengan teori-teori yang terkait pembiayaan *Murabahah* dan pembiayaan *Musyarakah* disertai buku-buku yang membahas mengenai pembiayaan murabahah. Selain itu, penelitian juga membandingkan hasil wawancara peneliti dengan pihak bank syariah Indonesia dengan data observasi lapangan yang peneliti peroleh dari pengamatan di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah mengelompokkan membuat suatu urutan, serta meningkatkan data hingga mudah dibaca. Urutan utama adalah membagi atas kelompok atau kategori-kategori, seperti sesuatu dengan masalah dan tujuan, harus lengkap, dan dapat dipisahkan sehingga dapat memecahkan

masalah. Tujuan dari analisis data adalah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikan untuk menemukan teori data.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yang bertujuan memberikana deskriptif yang menganai subjek peneliti berdasarkan data yang variable yang diperoleh dari sekelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.⁴²

1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pengabstraksian, dan pentrasformasian data kasar dari lapangan. Pada penelitian ini, peneliti lebih menfokuskan pada alasan di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua membuka akad *Musyārahah Mutanaqishah*, bentuk usaha yang dibiayai, pemasaran akad *Musyārahah Mutanaqishah*, dan strategi mengantisipasi kerugiannya.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan untuk memahami tentang alasan PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua membuka akad *Musyārahah Mutanaqishah*, bentuk

⁴² Husaini Usman, *Metode Penelitian Sosia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 81.

usaha yang dibiayai, pemasaran pembiayaan *Musyārahah Mutanaqishah*, dan strategi mengantisipasi kerugiannya.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data (*Conclusion/Verification*)

Penarikan kesimpulan merupakan bagian akhir dari teknik analisis data yang peneliti gunakan untuk menyimpulkan semua informasi yang telah didapat untuk diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia

1. Sejarah PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua

Situasi kehadiran bank syariah mandiri sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menemukan beragam dampak negatif yang sangat hebat di seluruh kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi ekonomi yang krisis, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis moneter yang luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan restrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.⁴³

PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari tersebut dengan *merger* beberapa bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*Merger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru

⁴³ <https://www.mandirisyariah.co.id/tentang-kami/sejarah>, di akses pada tanggal 30 September 2021, pukul 23:12 WIB.

bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan *Merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang Bank Umum untuk melayani transaksi syariah (*Dual Banking System*). Tim Pengembangan perbankan syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, tim pengembangan perbankan syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi Bank Umum Syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI\No.1/24\ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No.

1/1/KEP.DGS/ Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999. PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Gunung Tua pertama kali berdiri pada tahun 2010.

Proses bergantinya bank syariah mandiri menjadi bank syariah Indonesia pada tahun 2016, Otoritas jasa keuangan menyiapkan peta jalan atau roadmap pengembangan keuangan syariah. Pada tahun 2019, Otoritas jasa keuangan atau OJK mendorong bank syariah dan unit usaha syariah milik pemerintah berkonsolidasi atau merger perbankan. Di antaranya PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Pada tanggal 2 Juli 2020, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir berencana menggabungkan bank syariah BUMN yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, BTN Syariah, dan Mandiri Syariah.

Pada bulan Oktober 2020, Pemerintah secara resmi mengumumkan rencana merger bank syariah dari tiga bank Himbara yaitu mandiri syariah, BNI Syariah dan BRI Syariah. Pada tanggal 11 Desember 2020, Konsolidasi bank syariah Himbara menetapkan nama perusahaan hasil merger menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Pada tanggal 27 Januari 2021, OJK secara resmi mengeluarkan izin merger usaha tiga bank syariah. Surat itu terbit dengan Nomor SR03/PB.1/2021. Pada tanggal 1 Februari 2021, Presiden Jokowi

meresmikan PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau Bank Syariah Indonesia (BSI).⁴⁴

Nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan integritas telah tertanam kuat pada segenap insan bank syariah Indonesia sejak awal pendiriannya. Bank Syariah Indonesia berdiri pada tanggal 1 Januari tahun 2021. Sebelum kehadiran bank ini, Indonesia mengalami krisis ekonomi dan moneter yang begitu hebat serta multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional yang sejak bulan juli 1997 yang berlanjut dengan dampak krisis di seluruh sendi kehidupan bangsa terutama yang terjadi di dunia usaha. Dampak yang ditimbulkan bagi bank konvensional di masa itu mengharuskan pemerintah mengambil kebijakan dengan melakukan restrukturisasi dan mereka pitalisasi sebagai bank di Indonesia. Dominasi industri perbankan nasional oleh bank konvensional di tanah air saat ini mengakibatkan begitu meluasnya dampak krisis ekonomi dan moneter yang terjadi.

Perubahan kegiatan usaha PT. Bank Sulila Bakti yang menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP .BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui surat keputusan dari gubernur senior bank Indonesia No. 1/1/KEP .DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama bank syariah Indonesia. Dengan ini, bank syariah

⁴⁴ <https://indonesia.id/infografis/berdirinya-bank-syariah>, diakses pada tanggal Senin 1 November 2021, pukul 13:00 WIB.

Indonesia secara resmi melalui korporasi sejak hari senin tanggal 1 Jumadil Akhri 1442 H menjadi pendana sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua. Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari tiga bank syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik, Didukung dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui kementerian BUMN, bank syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global. Penggabungan ketiga bank syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan bank syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan bank syariah Indonesia jaga menjadi cerminan wajah perbankan syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (Rahmatan Lil'Aalamiin). Harmoni inilah yang menjadi salah satu keunggulan bank syariah Indonesia dalam kiprahnya di perbankan syariah Indonesia.⁴⁵ bank syariah Indonesia telah hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

⁴⁵ Wahyu Triana Sari, "*laporan produk penghimpunan dan penyaluran dana bank syariah mandiri*", artikel pada tanggal 08 Januari 2015, (*latiefhermansyah.blogspot.com*, diakses 14 Desember 2021 pukul 09.28 WIB)

a. Ruang Lingkup Bidang Usaha

PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua merupakan badan usaha yang bergerak dibidang jasa keuangan kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) menganut prinsip-prinsip syariah dan prinsip operasional bank syariah sebagai berikut:

1) Prinsip Bank Syariah Indonesia

Adapun prinsip Bank Syariah Indonesia sebagai berikut :

- a) Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan usaha.
- b) Bank syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2) Prinsip Operasional Bank Syariah Indonesia

Adapun prinsip Operasional Bank Syariah Indonesia sebagai berikut:

- a) Prinsip Keadilan
- b) Prinsip Keterbukaan
- c) Prinsip Kemitraan
- d) Univerealitas

3) Profil Lembaga

Adapun profil PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung
Tua.⁴⁶

Nama : PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua
 Alamat : Jln. SM. Raja No. 234
 Telepon : (0635) 510919
 Faksimile : (0635) 510919
 Website : www.syariahindonesia.co.id

Visi Dan Misi Bank Syariah Indonesia

Visi : "Bank Syariah terdepan dan modern"

Misi :


- a. Meningkatkan layanan berbasis teknologi dan kualitas produk yang melampaui harapan nasabah.
- b. Menwujudkan keuntungan dan pertumbuhan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- c. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai rata-rata
- d. Mengutamakan penyaluran pembiayaan dan penghimpunan dana murah.
- e. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- f. Meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat.⁴⁷

⁴⁶ Buku Panduan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantuan Gunung
Tua.

b. Struktur organisasi

PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan bisnis, Manajemen PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua melakukan restrukturisasi, tujuan untuk menjadikan organisasi lebih fokus dan efisien Struktur organisasi PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua dapat dilihat pada tabel sebagai berikut;

Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua



Sumber : PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua

Adapun jumlah tenaga kerja pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua yaitu:⁴⁸

1. *Branch Manager* : Catur Wiyono
2. *Branch Operation & servie Manager* : Husni Ardiansyah Tanjung
3. *General Support Staff* : Eva Handayani
4. *General Servie* : Siti Azizah Resni Manurung
5. *Teller* : Herawati Siregar
6. *Micro Banking Manager* : Muhammad Ridwan
7. *Micro Administrasi* : Jumiati Siregar
8. *Micro Financing Analyst* : Amir Hamzah Harahap
9. *Mitra Micro* : Sayuti Hasibuan
10. *Micro Financing Sales* : Andi Pratama Purba
: Nazaruddin Nasution
: Marta Yudi
11. *Pawing Officer* : Maskayani Purba
12. *PMS (Pelaksana Marketing Support)*
13. *Jr. CBRM* : Riza Alfiandi
14. *Sales Force* : Ibrahim Saputra
15. *Driver* : Ridwan Dedi Saputra
16. *OB (Office Boy)* : Putra Mulia Lubis
17. *Security* : Rizki Arianzah Nasution

⁴⁸ Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua.

2. Kriteria Penerapan Akad *Musyārahah* Pada Bank Syariah Indonesia

Sebelumnya memberikan pembiayaan kepada nasabahnya, PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua terlebih dahulu melakukan survey lapangan. Kemudian pihak bank akan melakukan survei tentang finansialnya dan melakukan upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia. Sedangkan bank syariah sendiri merupakan bank yang mana semua aktivitas didalamnya menggunakan ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya ketika sudah menyangkut tata cara muamalah secara Islam.

a. *Musyārahah*

Musyārahah akad kerja sama yang terjadi antara dua atau lebih *shahibul maal* untuk mendirikan usaha bersama-sama dan secara bersama-sama juga mengelolanya. Mengenai keuntungan, akan dibagi berdasarkan dengan kesepakatan bersama.

Sedangkan apabila terjadi suatu kerugian maka akan ditanggung menurut kontribusi modal masing-masing. Adapun musyarakat ini pun dibagi menjadi 4 jenis yakni *syirkah mufawadhah*, *syirkah inan*, *syirkah a'mal* serta *syirkah wujuh*.

Dan memiliki juga pedoman dari Al-Qur'an yang dijadikan sebagai landasan hukum dalam bisnis kerjasama ini pada surah Al-Baqarah ayat 188 yaitu:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى
 الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
 وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.⁴⁹

Akad *Musyārahah* memiliki dua macam akad yang berbeda yaitu *syirkah* memiliki yang berarti dua orang atau lebih yang memiliki harta benda tanpa adanya akad dang yang dimaksud berserikat, dan *Syirkah' uqud* merupakan akad kerjasama yang dilakukan antara dua atau lebih yang bersekutu dalam modal dan keuntungan. Dari pengertian dua macam akad *Musyārahah syirkah' uqud*. Kemudian ulama hanafiayah membagi *syirkah' uqud* menjadi enam jenis yakni *syirkah amwal*, *syirkah a' mal*, dan *syirkah wujuh* pada masing-masing bentuk *syirkah' uqud* tersebut terbagi lagi menjadi dua yaitu *syirkah' inan* dan *syirkah Muwafadhah* sehingga apabila jumlahnya terdapat enam jenis *syirkah' uqud* berserta pembagiannya.

⁴⁹ Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 1, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI, hlm. 199.

Menurut hasil analisis penulis akad *Musyārahah* yang dijalankan oleh PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua dan bank syariah Indonesia merupakan *syirkah 'uqud* dan lebih spesifik lagi termasuk dalam *Syirkah amwal* dengan menggunakan syarat *syirkah 'inan*. *syirkah amwal* (perserikatan asset) merupakan kesepakatan antara dua orang atau lebih berkontribusi dalam menyerahkan harta mereka masing-masing sebagai modal usaha bersama, dan *syirkah 'Inan* yaitu salah satu pembagi *syirkah amwal* yang tidak diharuskan setiap pemilik modal dalam berkontribusi terkait manajemen usahanya, mereka dapat melimpahkan urusan manajemen kepada salah satu yang lebih pandai dan amanah.⁵⁰

Terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus di pengaruhi dalam akad *Musyārahah*, menurut hukumnya hal pertama yang harus terpenuhi adalah *Shighah* yaitu merupakan *Ijab* dan *Qabul* dari dua pihak yang berserikat saling perniagaan.⁵¹

Hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti, bank syariah Indonesia bertindak sebagai wakil daripada usaha yang dijalankan ini untuk mengelola modal yang telah diberikan oleh masing-masing pihak, dan menurut hasil wawancara kepada pemimpin PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, pada pihak bank syariah Indonesia selama terjalannya akad kerjasama

⁵⁰ Rizki Azizah Malik, “Analisis Penerapan Akad Musyarakah Pada Bisnis Ritel Sakinah Minimarket Surabaya”, *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), hlm. 88-90.

⁵¹ Wawancara dengan bapak Muhammad Ridwan sebagai *Marketing* Di Bank Syariah Indonesia Gunung Tua, pada tanggal 08 Agustus 2021, pada 10:11 WIB.

Musyārahah ini kerja yang sudah dilakukan oleh PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua sudah baik dan dilakukan jujur.⁵²

3. Penerapan Akad *Musyārahah* Pada Bank Syariah Indonesia


Penerapan akad *Musyārahah* bank syariah Indonesia adalah sebagai berikut:


- a. Pengajuan permohonan akad *Musyārahah* yang dilakukan oleh nasabah baik secara lisan maupun tulisan dengan mengisi dan menandatangani format yang disediakan oleh bank.
- b. Melengkapi data-data atau syarat-syarat dalam pengajuan akad *Musyārahah* pada bank yariah Indonesia.
- c. BI *checking*, yaitu pihak bank memeriksa ditulis resmi bank Indonesia apakah calon nasabah akad tersebut pernah melakukan ijab kabul atau pinjaman di bank lain.
- d. Pihak bank melakukan *survey/on the spot* (OTS), yaitu menyelidiki perkerjaan tau usaha calon nasabah yang akan melakukan akad.
- e. Analisis penerapan dengan 5 C yaitu: *character* (kepribadian nasabah), *capacity* (kemampuan nasabah dalam melunasi utang-utangnya yang dapat dilihat dari laporan keuangan, slip gaji/PNS), *capital* (modal usaha), *colletera* (agung atau jaminan), *condition Of economi* (kondisi ekonomi secara umum).

⁵² Wawancara Hendri Ahmady, *Micro Financing Sales*, Bank Syariah Indonesia Gunung Tua (Tentang Penerapan Akad Musyarakah), Jum'at 24 Agustus 2021.

- f. Pembuatan usulannya akad, contoh pada bank syariah Indonesia ada NAP (Nota Analisis Pembiayaan).
- g. Persejutan komite pembiayaan (sidang komite pembiayaan).
- h. Penerbitan SP3 (Surat Pengesahan Persetujuan Pembiayaan).
- i. Pemenuhan syarat SP3.
- j. Pendetanganan akad, pengikatan jaminan dan pencairan pembiayaan.

Gambaran IV.11
Bagan Akad *Musyarakah* PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua





B. Hasil Peneliti

1. Hasil Observasi

Akad *Musyarakah* adalah akad yang dilakukan oleh pihak bank syariah untuk membiayai suatu proyek bersama nasabah dengan bank. Nasabah dapat mengajukan proposal kepada bank syariah untuk mendanai suatu proyek atau usaha tertentu dan kemudian akan disepakati berapa modal dari Bank dan berapa modal dari nasabah serta akan ditentukan jual belinya masing-masing pihak berdasarkan persentase pendapatan atau keuntungan bersih dari proyek atau usaha tersebut sesuai dengan kesepakatan.

Dari segi penerapannya sendiri pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua PBI No. 9/19/PBI/2007 Jo. PBI No. 10/16/PBI/2008 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta pelaksanaan jasa bank syariah, hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan karyawan penerapan akad *Musyarakah* pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua yaitu akad *Musyarakah* yang diwujudkan

dalam bentuk akad dan dana berputar investasi dana dari pemilik dana/modal (bank) untuk disatukan dengan dana/modal (nasabah) dalam suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati antara bank dan nasabah sedangkan kerugian usaha ditanggung secara bersama pemilik dana/modal berdasarkan bagian (*shring*) masing-masing.⁵³

Pada penerapan yang menggunakan akad *Musyārahah* sendiri terdiri dari tiga jenis dalam penerapannya pada PT. Bank Syariah Indonesia Gunung Tua yaitu sebagai berikut:

a. *Musyārahah* murni

Musyārahah murni adalah jenis pembiayaan yang digunakan oleh pihak bank dalam membiayai usaha nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan tersebut adalah tujuan produktif seperti modal kerja proyek, pembangunan fisik, pengadaan barang dan jasa, dalam hal ini pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan kontrak (SPK) dengan batasan waktu dan nilai pekerjaan yang disepakati antara pihak pemberi kerja dan penerima kerja. Dalam hal ini untuk memperoleh pekerjaan tersebut dilakukan dengan menunjukan langsung (PL) maupun dengan mengikuti lelang/tender untuk mendapatkan.⁵⁴

⁵³ Hasil wawancara dengan Bapak Husni Ardiansyah, *Branch Operations dan Service Menager* pada Bank Syariah Indonesia Gunung Tua, hari rabu tanggal 22 September 2021.

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Amir Hamzah Harahap sebagai jabatan *Micro Financing Sales* di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua pada tanggal 11 Desember 2021.

Untuk contohnya sendiri calon nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan kepada bank untuk mendapatkan dana/tambahan modal dalam melaksanakan suatu proyek dimana calon nasabah ini ditunjuk langsung pemerintahan (pemberi kerja) sebagai pihak yang berwenang dalam melaksanakan kerja untuk melakukan pembangunan jalan batasan waktu dan nilai (borongan).⁵⁵

b. *Musyārahah Matanaqisah* (MMQ)

Musyārahah Matanaqisah adalah bentuk akad kerjasama usaha antara pihak bank dan nasabah dalam kepemilikan suatu aset, yang mana di akhir kontrak salah satu pihak yang di berikan hak opsi untu memiliki keseluruhan aset menjadi hak miliknya/berpindah kepemilikan. Dalam penerapannya sendiri pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua skim pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah* (MMQ) ini disebut dengan *refinancing*.

Akad ujarah wal ijarah dan *Musyārahah*, dimana nasabah yang telah menjalankan suatu usaha namun ingin melakukan renovasi atau membesar usahanya guna memaksimalkan tempat usahanya, karena terhalang modal yang kurang bisa mengajukan permohonan pembiayaan kepada pihak bank dan dibayarkan dengan secara sewa namun seiring waktu atau pada masa

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Husni Ardiansyah Tanjung, sebagai *Branch Operation & Service Manager* PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, pada tanggal 30 Agustus 2021.

kontrak berakhir kepemilikan aset bersama ini bisa dialihkan dengan menjalani mekanisme pembayaran pada bank.⁵⁶

c. Persyaratan Akad *Musyārahah*

Persyaratan akad merupakan berkas-berkas yang harus dilengkapi dalam mengajukan permohonan pembiayaan *Musyārahah*. Sehingga hal ini sangat perlu diperhatikan oleh nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan, karena apabila berkas persyaratan yang diajukan tidak lengkap/kurang maka pihak bank tidak akan mencairkan pembiayaan tersebut, sehingga pihak bank akan meminta kepada nasabah untuk melengkapinya agar pembiayaan bisa dicairkan. Dan apabila nasabah tidak juga melengkapi persyaratan pembiayaan maka pihak bank akan membuat surat memberitahukan penolakan kepada nasabah yang bersangkutan.

Adapun kelengkapan berkas permohonan pembiayaan *Musyārahah* PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua yang harus dilengkapi nasabah adalah sebagai berikut:

- a. Fotokopi KTP suami istri 3 lembar
- b. Fotokopi kartu keluarga 2 lembar
- c. Fotokopi buku nikah 2 lembar
- d. Pas fotokopi terbaru ukuran 3 X 4 suami istri 2 lembar

⁵⁶ Chefi Abdul Latif, “*Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah*”, dalam *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, Vol. 11, No, 1, Januari 2020. Di Akses pukul 11: 54 WIB.

- e. Fotokopi surat jaminan (AJB/APHGR/SHM) 2 lembar
- f. Fotokopi pajak bumi dan bangunan (PBB) tagihan terakhir 2 lembar
- g. Surat keterangan berusaha dari kelurahan 2 lembar
- h. Surat permohonan
- i. Faktur/bon penjualan atau bukti-bukti usaha
- j. Laporan keuangan 2 tahun terakhir
- k. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Badan Usaha:

- a. Fotokopi KTP pengurus usaha
- b. Akta pemberian/perubahan usaha tersebut
- c. Bukti daftar di kemenkumHam
- d. Laporan keuangan 2 tahun terakhir
- e. Usaha (SITU), tanda daftar perusahaan (TDP), Izin Gangguan/HO (Hinder Ordinate), dan juga Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- f. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).
- g. Agunan yang akan dijadikan jaminan (Surat Hak Milik/SHM, Izin Mendirikan Bangunan/ IMB, dan Pajak Bumi dan Bangunan/PBB).
- h. Surat permohonan pembiayaan
- i. Faktur-faktur penjualan dan pembiayaan.

2. Hasil Wawancara

Merupakan hasil peneliti dengan cara jawab antara informasi dengan penelitian, Menurut peneliti wawancara adalah percakapan yang bertujuan, biasanya antara dua orang yang diarahkan oleh salah seorang maksud memperoleh keterangan. Inti dari metode wawancara ini bahwa di setiap penggunaan metode ini selalu ada beberapa pewawancara, responden, materi wawancara, dan pedoman wawancara. Pewawancara adalah orang yang menggunakan metode wawancara sekaligus dia bertindak sebagai pemimpin dalam proses wawancara tersebut. Dan peneliti juga berhak menentukan materi yang akan di wawancarai serta kapan wawancara akan dimulai dan diakhiri. Akan tetapi kadang kala responden pun menentukan perannya dalam hal kesepakatan mengenai kapan waktu wawancara dilaksanakan.

3. Hasil Dokumentasi

Dokumentasi adalah dokumen-dokumen atau mencatat semua fenomena yang masih actual yang sesuai dengan peneliti. Dokumentasi dapat berupa dokumen yang berisi informasi mengenai lokasi penelitian, surat, foto, dan catatan. Hal ini merupakan bukti yang nyata oleh peneliti telah melaksanakan di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua sehingga data tidak bisa diragukan kebenarannya.

C. Hasil Keabsahan Data

1. Perpanjangan Keikutsertaan

Perpanjangan keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, akan tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan pada peneliti di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua. Jika hal tersebut dilakukan maka akan membatasi yaitu sebagai berikut;

- d. Membatasi gangguan dari dampak penelitian pada konteks.
- e. Membatasi kekeliruan (*biases*) penelitian.
- f. Memngkopensasikan pengaruh dari kejadian-kejadian yang tidak biasa atau pengaruh sesaat.

2. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan bertujuan menemukan gambaran dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau ide yang sedang dicari dan kemudian memusatkan dari hal tersebut.

3. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang bermanfaat pada orang lain/orang tertentu. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan data yang akan diolah. Teknik triangulasi yang banyak digunakan adalah pemeriksaan melalau sumber lainya.

Hal ini tercapai dengan jalan:

- a. Akad data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.

- b. Akad apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi:
- c. Akad apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu
- d. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

D. Hasil Analisis Data

Analisis data dari penelitian ini adalah berdasarkan penelitian dan wawancara yang peneliti laksanakan pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, dalam penerapan akad *Musyarakah* yang dilakukan oleh PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung tua terhadap akad *Musyarakah* dengan menggunakan analisis. Dari analisis berdasarkan Internal dan Eksternal. Dimana PT. Bank Syariah Indonesia Gunung Tua dengan menggunakan teknis analisis untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Kekuatannya yaitu menjalin kerja sama dengan bank syariah Indonesia lainnya menetapkan akad kerjasama. Kelemahannya yaitu dengan melakukan jemput bola, meningkatkan loyalitas nasabah, dan meningkatkan kualitas akad kerjasama.

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pengabstraksian, dan pertransformasian data kasar dari lapangan. Pada penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan pada alasan PT. Bank

Syariah Indonesia KCP Gunung Tua membuka akad *Musyārahah*/kerjasama.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan untuk memahami tentang alasan PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua membuka akad *Musyārahah*/kerjasama

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data

Penarikan kesimpulan adalah bagian akhir dari teknik analisis data yang peneliti gunakan untuk menyimpulkan semua informasi yang telah didapat untuk di uji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin.

E. Temuan Dan Pembahasan

1. Analisis Penerapan Akad *Musyarakah* Pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua

Kegiatan pemasaran, selalu ada dalam setiap usaha, baik usaha yang berorientasi profit, maupun usaha-usaha sosial. Pentingnya pemasaran dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kegiatan masyarakat akan suatu produk atau jasa. Pemasaran menjadi semakin penting dengan semakin meningkatnya pengetahuan masyarakat. Pemasaran juga dapat dilakukan dalam rangka menghadapi pesaing justru semakin gencar melakukan usaha pemasaran dalam rangka memasarkan produknya untuk menarik minat nasabah.

Dalam menawarkan produk pembiayaan *Musarakah Mutanaqishah* pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua mempunyai strategi pemasaran khusus dalam mencari dan mengumpulkan nasabah. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu karyawan bank yaitu Bapak Husni Ardiansyah Tanjung selaku *Branch Operation & Service Manager*, beliau menjelaskan bahwa strategi yang digunakan untuk pemasaran produk pembiayaan *Musarakah Mutanaqishah* Pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua dengan menggunakan bauran pemasaran yaitu:⁵⁷

a. Kriteria Lokasi

Lokasi yang dimaksud adalah tempat dimana diperjual belikan suatu produk Bank maupun lembaga keuangan, dalam praktiknya ada beberapa macam lokasi kantor yaitu lokasi kantor pusat, cabang utama, cabang pemantu dan lain-lain. Penentuan lokasi suatu cabang merupakan salah satu kemajuan yang sangat penting. Lokasi yang kriteria sangat memudahkan masyarakat dan nasabah dalam berurusan dengan suatu lembaga keuangan.

Menurut keterangan Bapak Sayuti Hasibuan Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua yang berada di Jln. Sisingamangaraja No. 234 LK 1 Pasar Gunung Tua, Kelurahan Pasar Gunung Tua, Kec. Padang Bolak, Kab. Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatra Utara, Kode Pos 22753. Maksudnya berada di tempat lalu lintas

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Husni Ardiansyah Tanjung, sebagai *Branch Operation & Service Manager* PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, pada tanggal 25 Desember 2021.

pembayaran selain dekat dengan pasar yang cukup ramai juga sangat strategis karena dilewati dengan jalur angkutan umum yang memudahkan masyarakat atau nasabah untuk melakukan transaksi di Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua. Lokasi Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua yang berada di Jln. Sisingamangaraja No. 123 LK 1 Pasar Gunung Tua. Lokasi bank ini sangat strategis karena tersedia sarana transportasi, dekat dengan lokasi pasar. Lokasi ini memudahkan oleh pihak bank untuk mensosialisasikan dan memasarkan produknya sehingga masyarakat bisa mengetahui keberadaan Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua.⁵⁸

Ibu Nurhamida berpendapat lokasi Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua sudah cocok bagi nasabah karena dekat dengan pasar sehingga yang tidak memiliki kendaraan pada saat di pasar kehabisan uang bisa mengambil uang tunai ke ATM Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua dengan berjalan kaki ataupun memakai kendaraan. Jadi lokasi Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua sudah cocok berada di tempat lokasinya yang sekarang.⁵⁹

Adapun dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti mendapatkan beberapa temuan yang dapat menggambarkan proses komunikasi dan pola komunikasi sosial yang terlihat dari

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Sayuti Hasibuan, Sebagai *Mitra Micro*, pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, pada tanggal 1 Desember 2021

⁵⁹ Wawancara dengan Ibu Nurhamida, *Nasabah Musyarakah Mutanaqishah*, Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, pada tanggal 10 Januari 2021.

wawancara dan observasi dimana proses komunikasi dan pola komunikasi sosial terjadi di dalam komunikasi skateboard.

Merujuk pada hasil penyajian data yang peneliti sajikan sub bab sebelumnya. Saat ini secara mendetail dan sistematis dapat peneliti sampaikan temua-temuan apa saja yang di peroleh dari hasil penyajian data tersebut, dengan fokus penelitian.

PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua merupakan badan usaha yang bergerak dibidang jasa keuangan kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk akad kerjasama di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua.

Akad *Musyārahah* yang dijalankan oleh PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua dan bank syariah Indonesia merupakan *Syrikah 'Uqud* dan lebih spesifik lagi termasuk dalam *syrikah amwal* dengan menggunakan syarat *Syrikah 'inan*. *Musyārahah* adalah kerjasama antara bank dan nasabah dimana masing-masing pihak menyertakan modal dalam jumlah tertentu sesuai kesepakatan. Proyek ini boleh dikelola oleh salah satu pemberi dana atau pihak lainnya.

Keunggulan dan kelemahan akad *Musyārahah* pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua keunggulan transaksi mudah dengan cek atau bilyet giro mendapatkan bonus bulanan

sesuai dengan kontrak dan kebijakan Bank Syariah Indonesia mendapatkan laporan keuangan setiap bulannya.

Pemenuhan terhadap kriteria ini menandakan bahwa nasabah yang bersangkutan merupakan orang sempurna untuk mendapatkan akad kerjasama, kriteria 5C tersebut antara lain:

1. *Character* adalah data tentang kepribadian dari calon pelanggan seperti sifat-sifat pribadi, kebiasaan-kebiasaan, cara hidup, keadaan dan latar belakang keluarga. *Character* ini untuk mengetahui apakah nantinya calon nasabah ini jujur berusaha untuk memenuhi kewajibannya.
2. *Capacity* merupakan kemampuan calon nasabah dalam mengelola usahanya yang dapat dilihat dari pendidikannya, pengalaman mengelola usahanya, sejarah perusahaan yang pernah dikelola (pernah mengalami masa sulit apa, tidak bagaimana mengatasi kesulitan yang dihadapinya). *capacity* ini merupakan ukuran dari kemampuan dalam bayar angsuran pembiayaan.
3. *Capital* adalah kondisi kelayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelolanya. Hal ini bisa dilihat dari neraca, laporan rugi-laba, struktur organisasi bank syariah Indonesia, ratio-ratio keuntungan. Dari kondisi tersebut bisa dinilai apakah layak calon pelanggan diberi pembiayaan, dan beberapa besar plafon pembiayaan yang layak diberikan.

4. *Collatral* adalah jaminan yang mungkin bisa diatas apabila ternyata calon pelanggan benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibannya. Collatral ini diperhitungkan paling akhir, artinya bila mana masih ada suatu kesaingan dalam pertimbangan-pertimbangan yang lain, maka bisa menilai harta yang mungkin bisa dijadikan jaminan.
5. *Condition*, pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah. Ada suatu usaha yang sangat tergantung dari kondisi perekonomian, oleh karena itu perlu mengaitkan kondisi ekonomi dengan usaha calon pelanggan.

Dalam akad *Musyārahah* bisa untuk kerjasama, baik untuk individu, kelompok atau badan hukum. Bank syariah Indonseia dalam memberikamn akad *Musyārahah* kerjasama bagi hasil yang tertentu pada bank syariah Indonesia pendapatan oleh bank ini disebut oleh margin. Perlu dibedakan pendapatan dalam *Musyārahah*. Pemberdaan tersebut terletak pada peruntuk, biasa akad *Musyārahah* terhadap modal kerja hasil disebut dengan bagi hasil atau nisabah. Sedangkan *Musyārahah* adalah proses bank membeli atas kebutuhan nasabah dalam bentuk barang. Barang ini nasabah menggunakan untuk medukung nasabah dalam menjakan usahanya.

Adapun manfaat di dapat baik oleh nasabah atau bank dalam memberikan fasilitas ini adalah Bank dan nasabah sama-sama untung dalam hal memajukan *Musyarakah* hanya masing-masing tentu selain itu ada hambatan-hambatan yang dialami oleh bank syariah Indonesia itu sendiri salah satunya adanya etika tidak baik dari mitra dan sering terjadinya wanprestasi, tentu bank syariah Indonesia dalam hal ini memiliki solusi yaitu dalam mensering calon nasabah maka bank syariah Indonesia harus diteliti dan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan, bahwa penerapan akad *musyarakah* pada Bank Syariah Indonesia telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 yaitu:

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad terlebih dahulu, dalam akad tersebut dilarang ada unsur riba.
2. Bank harus menyampaikan kepada nasabah tentang memperoleh barang, tidak boleh ada yang ditutupin.
3. Nasabah membayar barang tersebut yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati pada saat akad.
4. Untuk mencegah terjadinya penyalanagunakan atau kerusakan akad tersebut. Pihak bank dan nasabah dapat melakukan perjanjian khusus.

B. Saran

Bagi bank syariah Indonesia Gunung Tua.

Selain melakukan penelitian mengenai “analisis penerapan akad *musyarakah* pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua”.

1. Untuk masalah tentang tidak adanya ke terkaitan yang baik dari nasabah saran saya adalah bank tidak uasaha memberikan kepada nasabah tersebut jika suadaha ada kelihatan tanda-tanda tidak baik dari nasabah terbut dan bank syariah Indonesia harus memberikan kepada

nasabah yang mengerti benar tentang ajaran Islam, karena kalau nasabah yang mengerti tentang ajaran Islam maka dia kan tajkut apabila dia tidak menlunasi utaung yang dipinjamkannya berdasarkan kemampuan mitra, supaya dalam angsungan nanti tidak hambatan.

2. Untuk masalah margin bank syariah Indonesia harus berhati-hati dalam menetapkannya apablila nasabah tidak sepakat dengan besar magrin yang diberikan oleh bank, maka bank tidak uasaha memberikan kepada nasabah, daripada suatu saat pembiayaan tersebut mengalami wanprestasi.
3. Untuk masalah angsuran saran untuk bank syariah Indosnesia adalah setalah melakukan perubahan struktur pembayaran tapi nasabah tetap saja tidak bisa membayar maka bank harus menjual jaminan yang ada untuk melunasi kewajibannya tersebut, apabila sisi baru diberika kepada nasabah hasil dari lelang jaminan tersebut.
4. Untuk melakukan persyaratan menurut saya bank syariah Indonesia harus tetap berdasarkan prinsip yang diajarkan oleh syariat Islam. Apabila nasabah tersebut tidak sesuai dengan syarat yang ada maka nasabah berhak untuk di tolak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007
- Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Citapustaka Media, 2016.
- Ainul, "Musyarakah Mutanaqishah", dalam *Jurnal Al-Intaj*, Vol. 4, No. 1, Maret 2018. Di akses pukul 14:45 WIB.
- Al-Qur'an Surah Ar-rum Ayat 39, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Departemen Agama RI.
- Al-Qur'an Surah Shaad Ayat 24, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Departemen Agama RI.
- Andri Seomitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Persada Media Grup, 2018.
- Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi Kedua, Jakarta: Jakarta, 2017.
- Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Ketua*, Jakarta: Kencana, 2017. Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dan Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2019.
- Bank Indonesia, "Fungsi BI" <http://www.bi.go.id>. diakses, 26 February 2022.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali-Art, 2017.
- Dwi Febrizal Muhammad, *Analisis Pembiayaan Hunian Syariah Dengan Akad Musyarakah Mutanaqishah Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu*, Bengkulu: Sarjana Institut Agama Islam Negeri, 2016
- Fatwa DSN-MUI No.73/DSN-MUI/XI/2008 Tentang *Musyarakah Mutanaqishah*
- Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontestual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- <http://www.ibnukatsironline.com/2015/10/tafsir-surat-shad-ayat-21-25.html>, Pada Hari Jum'at, Tanggal 20 Oktober 2021
- <https://indonesia.id/infografis/berdirinya-bank-syariah-indonesia>, diakses pada tanggal 1 Februari 2021.

<https://indonesia.id/infografis/berdirinya-bank-syariah-indonesia>, diakses pada tanggal 3 Februari 2021

<https://www.mandirisyariah.co.id/tentang-kami/sejarah>, di akses pada tanggal 30 September 2021, pukul 23:12 WIB.

Husaini Usman, *Metode Penelitian Sosia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001

Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Gava Media, 2018.

Irham Fahmi, *Pengantar Perbankan Teori dan Aplikasi*, Bandung: Alfabeta, 2014

Ismail, *Perbankan Syariah* Jakarta: Prenada Media 2011

Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2017

Khusniati Rofiah, *Studi Ilmu Hadist*, Yogyakarta: Perpustakaan Nasional, 2018.

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012.

Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Yogyakarta: Ekonosia, 2011.

Mudrajat Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi Bagaimana Meneliti dan Tensis*, Jakarta: Erlangga, 2020.

Mulya E. Siregar, *Standar Perbankan Syariah Musyarakah Mutanaqishah* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016

Nofinawati, "Analisis Terhadap Aplikasi Akad Murabahah Di Bank Syariah," *AtTijarah* Vol. 2 No. 1, 2016

Nuhbatul Basyariyah, "Implementasi Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Mutanaqishah*, 2018.

Nurul Ihsan Hasan, *Perbankan Syariah*, Jakarta: GP Press Grup, 2014

Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalat*, Bandung: Pustaka Setia, 2018.

Rizki Azizah Malik, "Analisis Penerapan Akad Musyarakah Pada Bisnis Ritel Sakinah Minimarket Surabaya", *Skripsi* Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Veithzal Rivai and Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010

Wahyu Triana Sari, “*laporan produk penghimpunan dan penyaluran dana bank syariah mandiri*”, artikel pada tanggal 08 Januari 2015, (*latiefhermansyah.blogspot.com*, diakses 14 Desember 2021 pukul 09.28 WIB)

Wawancara dengan bapak Muhammad Ridwan sebagai *Marketing* Di Bank Syariah Indonesia Gunung Tua, pada tanggal 08 Agustus 2021

Wawancara Hendri Ahmady, *Micro Financing Sales*, Bank Syariah Indonesia Gunung Tua Tentang Penerapan Akad Musyarakah, Jum’at 24 Agustus 2021.

Wikipedia, “Otoritas Jasa Keuangan” <http://www.wikipedia.com> diakses, 28 Desember 2021

Yossie Kenanga Putri, “Analisis Peran Bank Syariah Dalam Mengembangkan Wisata Halal Di Kota Banda Aceh”, *Skripsi*, Banda Aceh: UIN Al-Raniry, 2020.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama Lengkap : Darisa Ulpa Harahap
2. Tempat/Tgl. Lahir : Huta Baru/30 September 1998
3. Agama : Islam
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Anak Ke : 5(Lima) Dari 5(Lima) Bersaudara
6. Alamat : Desa Huta Baru, Kecamatan Simangambat,
Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Barat
7. Kewarganegaraan : Indonesia
8. No.Telepon/Hp : 0822-7404-5540

B. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

1. SD NEGERI 101760 Mandasip (2005-2011)
2. Tsanawiyah PEMADU (2011-2014)
3. MA PPNF Tamosu Panompuan (2014-2017)

C. IDENTITAS ORANG TUA

- Nama Ayah : Ali Rido Harahap
Pekerjaan : Petani
Nama Ibu : Argoi Nasution
Pekerjaan : Petani

D. MOTTO HIDUP

“Life Is A Choice, You Are Free To Choose Your Own Choice”

Hidup adalah pilihan, kamu bisa memilih pilihanmu sendiri

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana Sejarah Berdirinya PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua bapak/ibu?

Menurut bapak Husni Ardiansyah Tanjung sejarah PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua itu dalam situasi kehadiran bank syariah mandiri sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menemukan beragam dampak negatif yang sangat hebat di seluruh kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi ekonomi yang krisis, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis moneter yang luar biasa.

Dan Pada bulan Oktober 2020, Pemerintah secara resmi mengumumkan rencana merger bank syariah dari tiga bank Himbara yaitu mandiri syariah, BNI Syariah dan BRI Syariah. Pada tanggal 11 Desember 2020, Konsolidasi bank syariah Himbara menetapkan nama perusahaan hasil merger menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Pada tanggal 27 Januari 2021, OJK secara resmi mengeluarkan izin merger usaha tiga bank syariah. Surat itu terbit dengan Nomor SR03/PB.1/2021. Pada tanggal 1 Februari 2021, Presiden Jokowi meresmikan PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau Bank Syariah Indonesia (BSI). Baik terimakasih bapak informasi dan perhatiannya.

2. Apa Visi dan Misi PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua bapak/ibu?

Menurut bapak Amir Hamzah Harahap Visi dan Misi yaitu; Kalau Visi Bank Syariah terdepan dan modern dan Misi Meningkatkan layanan berbasis teknologi dan kualitas produk yang melampaui harapan nasabah, Menwujudkan keuntungan dan pertumbuhan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan, Mengembangkan bisnis atas dasar nilai rata-rata Mengutamakan penyaluran pembiayaan dan penghimpunan dana murah. Dan saya berterimakasih bapak infomasi dan yang memberikan waktunya.

3. Siapa saja Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua ibu Jumiati Siregar?

- | | |
|---|-----------------------------|
| a. <i>Branch Manager</i> | :Catur Wiyono |
| b. <i>Branch Operation & servie Manager</i> | :Husni Ardiansyah Tanjung |
| c. <i>General Support Staff</i> | :Eva Handayani |
| d. <i>General Servie</i> | :Siti Azizah Resni Manurung |
| e. <i>Teller</i> | :Herawati Siregar |
| f. <i>Micro Banking Manager</i> | :Muhammad Ridwan |
| g. <i>Micro Administrasi</i> | :Jumiati Siregar |
| h. <i>Micro Financing Analyst</i> | :Amir Hamzah Harahap |
| i. <i>Mitra Micro</i> | :Sayuti Hasibuan |

j. <i>Micro Financing Sales</i>	:Andi Pratama Purba
	: Nazaruddin Nasution
	:Marta Yudi
k. <i>Paving Officer</i>	:Maskayani Purba
l. PMS (Pelaksana <i>Marketing Support</i>)	
m. Jr. CBRM	:Riza Alfiandi
n. <i>Sales Force</i>	:Ibrahim Saputra
o. <i>Driver</i>	:Ridwan Dedi Saputra
p. OB (<i>Office Boy</i>)	:Putra Mulia Lubis
q. <i>Security</i>	:Rizki Arianzah Nasution

4. Bagaimana persyaratan akad *Musyārahah* di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua bapak/ibu?

Menurut bapak Muhammad Ridwan persyaratan akad *musyarakah* PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua yaitu; Fotokopi KTP suami istri 3 lembar, Fotokopi kartu keluarga 2 lembar, Fotokopi buku nikah 2 lembar, Pas fotokopi terbaru ukuran 3 X 4 suami istri 2 lembar, Fotokopi surat jaminan (AJB/APHGR/SHM) 2 lembar, Fotokopi pajak bumi dan bangunan (PBB) tagihan terakhir 2 lembar, Surat keterangan berusaha dari kelurahan 2 lembar, Surat permohonan, Faktur/bon penjualan atau bukti-bukti usaha, Laporan keuangan 2 tahun terakhir, Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Terimakasih bapak sudah menjelaskan persyaratan-

persyaratan akad *musyarakah* di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua.

5. Bagaimana kriteria PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua pada saat ini bapak/ibu?

Menurut ibu Siti Azizah Resni Manurung Sebelumnya memberikan pembiayaan kepada nasabahnya, PT. Bank Sariah Indonesia KCP Gunung Tua terlebih dahulu melakukan survey lapangan. Kemudian pihak bank akan melakukan survei tentang finansialnya dan melakukan upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia. Sedangkan bank syariah sendiri merupakan bank yang mana semua aktivitas didalamnya menggunakan ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya ketika sudah menyangkut tata cara muamalah secara Islam.

6. Bagaimana penerapan akad *Musyārahah* PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua pada saat ini bapak/ibu?

Menurut ibu Herawati Siregar Sebelumnya memberikan pembiayaan kepada nasabahnya, PT. Bank Sariah Indonesia KCP Gunung Tua terlebih dahulu melakukan survey lapangan. Kemudian pihak bank akan melakukan survei tentang finansialnya dan melakukan upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia. Sedangkan bank syariah sendiri merupakan bank yang mana semua aktivitas didalamnya menggunakan ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya ketika sudah menyangkut tata cara muamalah secara Islam.

7. Bagaimana cara PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua mengenalkan akad-akad yang terdapat di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua pada saat ini?


Menurut bapak Andi Pratama Purba hasil analisis penulis akad *musyarakah* yang dijalankan oleh PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua dan bank syariah Indonesia merupakan *syirkah 'uqud* dan lebih spesifik lagi termasuk dalam *Syirkah amwal* dengan menggunakan syarat *syirkah 'inan*. *syirkah amwal* (perserikatan asset) merupakan kesepakatan antara dua orang atau lebih berkontribusi dalam menyerahkan harta mereka masing-masing sebagai modal usaha bersama, dan *syirkah 'Inan* yaitu salah satu pembagi *syirkah amwal* yang tidak diharuskan setiap pemilik modal dalam berkontribusi terkait manajemen usahanya, mereka dapat melimpahkan urusan manajemen kepada salah satu yang lebih pandai dan amanah.

Terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus di pengaruhi dalam akad *musyarakah*, menurut hukumnya hal pertama yang harus terpenuhi adalah *shighah* yaitu merupakan ijab dan qabul dari dua pihak yang berserikat saling perniagaan

Wawancara dengan Branch Operation & Service Manager Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua.



Fasilitas Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua



Wawancara tentang Akad *Musyarakah* dengan *Micro Banking Manager* Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua



Wawancara dengan Marketing Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua



Wawancara dengan *Teller* Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua



Wawancara dengan Security Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua

